



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 39/PHP.BUP-XVI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kerinci, Provinsi Jambi, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Zainal Abidin, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Calon Bupati Kerinci  
Alamat : Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
2. Nama : **Arsal Apri**  
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kerinci  
Alamat : Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada Irawadi Uska, S.H., M.H., dan Irwandi, S.Sy., Advokat/Staf Pembela Umum pada kantor Advokat Irawadi Uska, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kerinci-Bangko, Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

#### Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci**, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-FH/VII/2018, bertanggal 19 Juli

2018, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., dan Aditya Diar, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum Muhammad Syahlan Samosir dan Rekan, beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, RT. 10, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II.**
1. Nama : **Dr. H. Adirozal, M.Si.**  
 Pekerjaan : Bupati  
 Alamat : RT. 04, Desa Koto Beringin, Kecamatan Siulak,  
 Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
  2. Nama : **Ir. H. Ami Taher**  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Alamat : Desa Air Tenang, Semurup, Kecamatan Air  
 Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H., Advokat pada kantor Heru Widodo Law Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat - 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **39/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PJPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang

menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- d. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekedar *"hasil penghitungan suara pemilihan umum"* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sebagai pengadilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan pemilu dan pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 Paragraf pertama halaman 147);
- e. Bahwa permohonan-permohonan ini adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Kerinci Nomor 159/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 159/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 sebagai berikut:

Nama Calon	Nomor Urut
Monadi, S.Sos., M.Si. dan Edison, S.H.	1 (Satu)
Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher	2 (Dua)
Zainal Abidin, S.H., M.H. dan Aرسال Apri	3 (Tiga)

- d. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati;

- f. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, jumlah penduduknya sampai dengan 235.735 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Monadi, S.Sos., M.Si. dan Edison, S.H.	42.683	28,8%
2.	Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher	55.579	37,5%
3.	Zainal Abidin, S.H., M.H. dan Arsal Apri	49.992	33,7%

- h. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018, sebagaimana uraian di atas maka selisih suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 2 (Termohon) adalah lebih dari 2% (dua persen);
- i. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% (dua persen) antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, akan tetapi

Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana ketetapan yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah;

- j. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2017 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara patut, sah, dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili Mahkamah;
- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim, pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak berpekarra jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil);
- l. Bahwa perlu ditekankan bahwa pilihan paradigmatik Mahkamah Konstitusi atas penegakan keadilan substantif bukan berarti Mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah Konstitusi dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikan sebagai dasar dalam pengambilan putusan, sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

m. Bahwa salah satu contoh ialah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara pelanggaran pemilihan kepala daerah tidak diatur, namun karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil putusan tentang pelanggaran itu sekali pun harus menabrak UU Mahkamah Konstitusi sendiri;

(Sumber: [http://www.facebook.com/pages/Yusril\\_ihzamaHendrahttp://makalahkompli.blogspot.com](http://www.facebook.com/pages/Yusril_ihzamaHendrahttp://makalahkompli.blogspot.com) <http://news.detik.com>).

n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 05 Juli 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon	Jumlah suara	Persentase
1.	<b>Monadi, S.Sos., M.Si. dan Edison, S.H.</b>	42.683	28,8%
2.	<b>Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher</b>	55.579	37,5%
3.	<b>Zainal Abidin, S.H., M.H. dan Aرسال Apri</b>	49.992	33,7%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU/KIP Kota
1.	< 250.000	2%
2.	<250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 dengan jumlah penduduk 235.735 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci pada Tahun 2017 dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% (dua

persen);

Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 49.992 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak memperoleh 55.597 (lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara;

4. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% (dua persen) antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata, melainkan juga keadilan secara substantif sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum itu sendiri;
6. Bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga di muat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Alat Bukti dan keyakinan hakim*". Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil);
7. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 Tahun 2018, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Tim Kampanye, relawan, dan unsur pemerintahan itu sendiri. Di mana telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif

secara signifikan yang langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 yang terurai sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi praktek *money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 bersama tim, ASN, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab. Kabupaten Kerinci. Hal ini sangat memengaruhi hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 (sedang berproses di Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan Nomor Register 09/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018);
- 2) Penyalahgunaan wewenang dan netralitas Sekda bersama beberapa Pejabat Pemkab Kerinci yang terbukti ikut terlibat politik praktis dengan berorasi pada saat Silaturahmi Akbar Masyarakat Kerinci dengan Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher pada tanggal 17 Desember 2017, pukul 19.30 WIB di kediaman Calon Wakil Bupati Ir. H. Ami Taher di Desa Sawahan Jaya Semurup Air Hangat;
  - Sekda Kabupaten Kerinci Saudara Drs. H. Afrizal, H.S.;
  - Kepala BKD Kerinci Sahril Hayadi;
  - Beberapa ASN dan pejabat lainnya yang ikut terlibat dan menghadiri acara bermuatan politis tersebut di antaranya: Saudara Jondri Ali, S.H., Kabid. PPKPK (Pendataan, Pengembangan Karir, dan Penilaian Kerja), Saudara Edi Ruslan (Camat Kayu Aro), dan Azhari, S.Sos. (Camat Depati Tujuh), dan Muhammad Yasin (berdasarkan bukti P-5);
  - Para pejabat dan ASN yang terlibat dalam acara tersebut direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Kerinci ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri, dan telah dikeluarkan teguran keras oleh KASN dan melaksanakan sebaik-baiknya surat KASN Nomor 2900/KASN/11/2017, tanggal 10 November 2017, hal pengawasan netralitas pegawai ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin

Pegawai (bukti P-6).

- 3) Bahwa telah terjadi pengumpulan para kepala desa beserta istri bertempat di Bogor dengan modus Bintek, Bupati Kerinci Dr. H. Adirozal, M.Si. menyampaikan instruksinya agar para kepala desa mendukung dan mengkondisikan suara untuknya di desa-desa masing-masing. Kejadian di bulan Desember 2018;
- 4) Bahwa diduga telah terjadi intimidasi terhadap para kepala desa agar mendukung pasangan Adirozal-Ami Taher dan dugaan penggunaan dana desa untuk *money politic* dengan cara mencairkan dana desa beberapa saat menjelang pelaksanaan pilkada dan pencairan dana desa tersebut tanpa Perbup. dan tindak lanjut hasil audit inspektorat. Diduga setelah dana desa dicairkan para Kades diminta oleh Pemdes dan Camat untuk menyumbang antara 15 juta sampai dengan 20 juta tiap desa untuk pelaksanaan *money politic* di masing-masing desa;
- 5) Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala kepala desa (7 Kades) yang terbukti berfoto bersama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Ir. H. Ami Taher dan mengacungkan salam/symbol dua jari bersama-sama kandidat. Ketua kades tersebut adalah: Drs. Suhatmir (Kades Koto Tuo), Ardinal (Kades Koto Payang), Ipan Chatib (Kades Pasar Semurup), Zulpakani (Kades Belui Tinggi), Faisal (Kades Lubuk Suli), Agusman Toni (Kades Koto Lanang), Pardi Amran (Kades Kubang Gedang). Keputusan Sidang di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dan denda 3 (tiga) juta rupiah dan masa percobaan 4 (empat) bulan (berdasarkan bukti P-3);
- 6) Pertemuan khusus para Kades dan ASN yang merencanakan pergerakan untuk Calon Nomor Urut 2 Dr. H. Adirozal, M.Si. yang bertempat di Taman Putri Tunggal, Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, yang dihadiri oleh: Pendi Kariawan (Kades Pahlawan Belui), Drs. Suhatmir (Kades Koto Tuo sekaligus Ketua Forum Kades Kecamatan Depati Tujuh), Ardinal (Kades Koto Payang), Joni Apri (Kades Semumu), Zulkarnaen (Kades Sekungkung), Jihatman (Kades Koto Simpai), Edi Rahmi (Kades Tambak Tinggi) bersama ASN atas

nama Jondri Ali (Kabid. PPKPK di BKD) dan Romulhadi (Kabid. di BKD sekaligus adik kandung calon bupati *incumbent* Dr. Adirozal, M.Si.) (berdasarkan bukti P-4 dan P-7);

- 7) Kades Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh Rafli Hadi ikut mendampingi dan secara terang-terangan mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Adirozal-Ami Taher di kunjungan kampanye di Desa Koto Panjang (bukti P-7);
- 8) Dugaan pungutan sumbangan dari ASN untuk biaya operasional posko-posko dan kegiatan-kegiatan kandidat sesuai dengan wilayah domisili ASN tersebut, sebagai contoh (barang bukti) Les atau daftar sumbangan untuk Posko Desa Sebukar Kecamatan Sitingau Laut dan Desa Kemantan Raya Kecamatan Air Hangat Timur (berdasarkan bukti P-8);
- 9) Oknum ASN yang terlibat percetakan/pengadaan atribut (kalender) Calon Nomor Urut 2 Adirozal-Ami Taher (Adam) di Percetakan MKN Roma Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Keliling Danau (berdasarkan bukti P-9);
- 10) Pelanggaran administratif terkait larangan memberikan dan menjanjikan uang dan/atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024:
  - a. Bahwa peristiwa *money politic* (serangan fajar) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2 bersama oknum ASN dan anggota DPRD Kerinci dari partai pengusung (PAN). Masih berproses di Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan Registrasi Nomor 09/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018 (berdasarkan bukti P-1 dan P-2);
  - b. Pembagian sembako berupa gula 2kg, kopi 2 bungkus, teh 2 kotak, ditambah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan oleh Saudara Radium Khalis (Kepala Dinas Pertanian sekaligus adik kandung calon *incumbent* Dr. H. Adirozal, M.Si.) di Desa Pengasi, Kecamatan Bukit Kerman. Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: *Pasal*

73 ayat (1) “Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih” (berdasarkan bukti P-10 dan P-11);

Bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye yang melakukan tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, sebagaimana Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“Pasal 73 ayat (2) calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

- 11) Penggelembungan suara dengan modus sekali coblos yang terjadi di TPS 1 Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh, kejadian seperti ini diduga terjadi di seluruh KPPS se-Kabupaten Kerinci (berdasarkan bukti P-12);
- 12) Bahwa DPT yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Kerinci 2018 diduga bukan DPT hasil pleno KPU, masih banyak terdapat pemilih ganda dan orang-orang yang sudah meninggal masih ikut terdaftar di DPT. Sebagai contoh DPT se-Kecamatan Sitingau Laut dan se-Kecamatan Batang Merangin (bukti P-13);
- 13) Penggelembungan suara dengan modus Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP fiktif, terjadi penggunaan hak pilih ganda dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sekaligus mencoblos dengan menggunakan e-KTP (berdasarkan bukti P-16);
- 14) Bahwa terjadi penggelembungan suara dengan modus menghabiskan seluruh sisa surat suara di TPS 1 Desa Pasar Siulak Gedang, TPS 2 Desa Demong Sakti, TPS 1 Desa Dusun Baru dan TPS 1 Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak. Di beberapa TPS tersebut, berdasarkan C1 dan rekap perolehan suara, dipastikan 100% warga yang terdaftar di DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menggunakan hak pilihnya.

Namun, berdasarkan temuan Saksi Paslon Nomor 3 ada beberapa warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan pada saat pencoblosan (27 Juni 2018) mereka sedang tidak berada di tempat, dan ada salah satu warga bernama Anek sedang menjalani masa tahanan di LP (Lembaga Pemasyarakatan), sementara surat suara tidak ada yang tersisa, hal ini menunjukkan bahwa ada oknum yang mencoblos menggunakan hak pilih/hak suara orang lain, dugaan kami, hal ini terjadi hampir seluruh TPS yang ada di Kecamatan Siulak;

Di dalam kotak suara tidak ditemukan daftar hadir (C7-KWK), hal ini terjadi di 35 TPS di Kecamatan Siulak, ini menguatkan dugaan bahwa banyak pemilih tambahan yang memilih asal-asalan dengan menggunakan e-KTP fiktif (berdasarkan bukti P-14);

- 15) Pengumpulan istri-istri pejabat oleh Hj. Nailil Husna, istri calon bupati *incumbent* Dr. H. Adirozal bertempat di rumah dinas Bupati Kerinci menjelang masa cuti, pengumpulan istri-istri pejabat ini dimaksudkan untuk mengajak dan menekankan untuk memilih Calon Bupati Dr. H. Adirozal, M.Si.;
- 16) Banyak pemilih yang ikut mencoblos meskipun tidak terdaftar di DPT dan bukan penduduk ber-KTP Kabupaten Kerinci, kejadian di TPS 1 Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci (berdasarkan bukti P-16);
- 17) Pengakuan Ketua KPPS bahwa terjadi pembagian (penjualan) sisa surat suara di TPS 2 Desa Mukai Mudik, yang mana surat suara dibagi-bagi untuk dua paslon yaitu Paslon Nomor Urut 1 dan 2 dan jatah suara untuk Paslon 1 dibeli oleh Paslon 2, sementara Paslon 3 tidak mendapat bagian (berdasarkan bukti P-17);
- 18) Pengakuan pemilih yang bukan warga Kabupaten Kerinci yang bisa ikut memilih meskipun ber-KTP Kota Sungai Penuh (berdasarkan bukti P-18);
- 19) Rekaman (audio) pengerahan honorer di lingkungan Dinas PPKBPP dan PA yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Herjos Neldi, para tenaga honorer diwajibkan untuk ikut hadir pada saat Paslon Nomor Urut 2

mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kerinci pada tanggal 8 Januari 2018. Dalam instruksinya Sekretaris Dinas Herjos Neldi memerintahkan para honorer wajib hadir dan akan diabsen (mengisi daftar hadir) pada saat sampai di KPU Kabupaten Kerinci (berdasarkan bukti P-19);

- 20) Foto-foto ASN dan kepala desa 'salam dua jari' sebagai simbol dukungan untuk Paslon Nomor Urut 2 Adirozal-Ami Taher (bukti P-3, P-7, dan P-29);
- 21) Video dugaan *money politic* oleh Dr. Adirozal 'nyawer' penari kuda lumping di Kayu Aro dalam kegiatan tatap muka terbatas (berdasarkan bukti P-20);
- 22) Dugaan *money politic* pada saat kampanye akbar Paslon Nomor Urut 2 di Pasar Senen Siulak, modus membagi-bagikan uang kepada para peserta kampanye, kejadian pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 (berdasarkan bukti P-1);
- 23) Bahwa telah terjadi pengumpulan ASN dan tenaga honorer di Kecamatan Gunung Kerinci, dalam hal ini Jondri Ali (Kabid. PPKPK di BKD) menginstruksikan kepada seluruh ASN dan honorer agar memilih Calon Nomor Urut 2 Adirozal-Ami Taher (bukti P-21);
- 24) Bahwa Kepala Desa Koto Tengah Semerap, Arlis, ikut hadir pada saat kampanye terbatas Paslon Nomor Urut 2, Adirozal-Ami Taher pada tanggal 9 Mei 2018, bertempat di Balai Senayan Kepala Desa Pasar Semerap, Kecamatan Keliling Danau. Kepala Desa menyambut kedatangan Paslon Nomor Urut 2 dan duduk di samping Paslon Nomor Urut 2 pada saat kampanye berlangsung.

Keikutsertaan kepala desa pada saat kampanye salah satu paslon bertentangan dengan:

1. Pasal 71 ayat (1) *jo.* Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Pasal 29 huruf b *jo.* Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa. "Pasal 29 tentang *Larangan*

Kepala Desa”, huruf “b”: *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, pihak keluarga, atau golongan lain*; huruf “j”, *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah* (bukti P-28).

- 25) Keterlibatan ASN dan Pejabat di lingkungan Pemkab. Kerinci yang secara terang-terangan menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi, mempengaruhi staf, ASN, dan honorer di lingkungan dinas masing-masing, malah para kepala dinas dan pejabat tersebut berani menyatakan dukungannya dan mengajak orang lain untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2, Adirozal-Ami Taher. Bahkan mereka berani menggunakan media sosial untuk mempengaruhi yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh:
- **Drs. Amri Swarta** (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci);
  - **Sahril Hayadi** (Kepala Badan Kepegawaian Daerah);
  - **Romui Elhadi** (Kabid. Mutasi di BKD Kerinci);
  - **Khairul** (Kasi. di Disdik Kerinci);
  - **Fardinal** [Kabid. di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kerinci];
  - **Yon Jumadi** (Kabid. Di salah satu dinas di Pemkab. Kerinci) (barang bukti P-29).
- 26) Kepala Desa Koto Dua Baru, Radius Perwira (Radius Pe) secara terang-terangan ikut terlibat dalam tim sukses, aktif dalam mendukung dan mengikuti kegiatan-kegiatan pemenangan bahkan aktif dan berani secara terang-terangan di media sosial (bukti P-28);
- 27) Kepala Desa Siulak Kecil Mudik secara terang-terangan ikut terlibat aktif dalam mendukung dan mengajak jajarannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemenangan (bukti P-28);
- 28) Calon Bupati *Incumbent*, Adirozal ikut terlibat memberikan sumbangan dalam bentuk sepeda (2 unit) pada saat HUT salah satu partai pengusung (bukti P-22);
- 29) Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak buahnya termasuk honorer di lingkungan POL PP Kerinci untuk memenangkan calon *incumbent* Nomor Urut 2 (bukti P-24);

- 30) Bahwa terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan pada saat sidang pleno PPK Kecamatan Keliling Danau, yang mana PPK melakukan penghitungan surat suara ulang. Kebijakan tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 56 ayat (2) (bukti P-23);
- 31) Bahwa pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat PPK Kecamatan Keliling Danau, ada beberapa TPS yang ditunda penghitungannya dengan alasan adanya C1 Plano yang hilang, kunci kotak suara yang hilang, akan tetapi sampai selesai proses pleno di PPK Keliling Danau, kotak-kotak tersebut tidak pernah dilakukan penghitungan. Namun, pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, sudah ada rekap dan jumlah perolehan suara di masing-masing desa yang ditunda atau di-*pending* tersebut. Saksi Paslon Nomor 3 mengajukan protes dan keberatan pada saat pleno, namun tidak ditanggapi oleh KPU (bukti P-23);
- 32) Pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab. Kerinci pada bulan November 2017 oleh Bupati Kerinci (calon *incumbent* Dr. Adirozal), hal ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan paslon tidak ada perombakan atau pelantikan pejabat (bukti P-25);
- 33) Kampanye Paslon Nomor Urut 2 melibatkan anak-anak di bawah umur (bukti P-26);
- 34) Pemilih yang sudah lama pindah penduduk atau domisili namun masih tetap terdaftar di DPT dan mendapatkan C6-KWK pemberitahuan untuk memilih (bukti P-27);
- 35) Bahwa beberapa saat menjelang rapat pleno di tingkat Kecamatan Bukit Kerman, terjadi aksi merubah C1 yang diduga dilakukan oleh Panwas setempat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 2 (Adam) Saudara Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher telah melakukan

kecurangan/pelanggaran dari tahapan pencalonan hingga pada proses pemungutan suara dan berakibat pada selisih perolehan suara yang didapatkan dengan cara-cara yang melanggar asas keadilan serta bentuk kejahatan terhadap demokrasi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada maka diduga Pasangan Calon Nomor Urut 2 Adirozal-Ami Taher telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat adil, bebas, dan jujur; yaitu dengan melakukan politik uang (*money politic*) untuk dibagikan ke masyarakat dengan cara mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

Bahwa terbukti Saudara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Dr. H. Adirozal, M.Si. – Ir. H. Ami Taher melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yaitu dengan cara menggerakkan seluruh ASN dan seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara intimidasi dan penekanan yang bersifat massif.

Bahwa keputusan tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 yang bersifat final dan mengikat dikarenakan bahwa permohonan Pemohon dilengkapi dengan saksi dan bukti-bukti yang lengkap dan sudah seharusnya majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan (Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Saudara Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher sebagai Peraih Suara Terbanyak/Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 yang telah disahkan masing-masing dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekaman Video bagi-bagi uang saat kampanye Paslon Nomor Urut 2;
2. Bukti P-2 : Fotokopi satu bundel berisi Surat Pernyataan Dedi Aswanto menerima *money politic* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Adirozal-Ami Taher dan SK Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Dr. H. Adirozal, M.Si. - Ir. Ami Taher Nomor 0335/SK-TK/ADAM/II/2018 tentang Penetapan Struktur dan Personil Petugas Kampanye Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024 Dr. H. Adirozal, M.Si. - Ir. Ami, untuk Dedi Aswanto;
3. Bukti P-3 : Rekaman video vonis kepala desa yang melakukan simbol salam 2 jari untuk mendukung Calon Bupati Nomor Urut 2, atas nama Dr. H. Adirozal dan Ir. Ami Taher berupa vonis kepala desa selama 2 (dua) bulan penjara dan denda 3 juta rupiah;
4. Bukti P-4 : Rekaman video yang dilakukan oleh Kabid. Pendataan dan Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Saudara Jondri Ali (Keponakan Adirozal Calon Bupati Nomor Urut 2) melakukan intimidasi dan penekanan terhadap PNS dan honorer untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua);
5. Bukti P-5 : Rekaman video orasi Sekda Kabupaten Kerinci Drs. Afrizal untuk mengajak memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua);

6. Bukti P-6 : Fotokopi berita Keputusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan Mendagri telah mengeluarkan teguran keras terhadap Sekda Kabupaten Kerinci dan PNS lainnya atas orasi Sekda Kabupaten Kerinci mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2;
7. Bukti P-7 : Foto pasangan Calon Wakil Bupati Ir. Ami Taher Nomor Urut 2 bersama kepala desa;
8. Bukti P-8 : Fotokopi bukti daftar les/sumbangan dari PNS untuk membantu operasional posko kandidat Nomor Urut 2;
9. Bukti P-9 : Rekaman video bahwa oknum PNS terlibat pencetakan dan pengadaan atribut kampanye Nomor Urut 2 berupa kalender;
10. Bukti P-10 : Foto Pasangan Nomor Urut 2 melakukan pembagian sembako dan uang Rp. 50.000.- kepada masyarakat;
11. Bukti P-11 : Rekaman video pernyataan bukti dari masyarakat penerima sembako dan uang dari Pasangan Nomor Urut 2;
12. Bukti P-12 : Rekaman video pencoblosan berkali-kali Pasangan Nomor 2 yang dilakukan oleh satu orang;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi DPTb menurut versi Pemohon dalam hal penggelembungan suara dengan modus pemilih tambahan yang menggunakan e-KTP dan penggunaan hak pilih ganda yang terjadi di seluruh KPPS di Kabupaten Kerinci;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Dusun Dalam, Siulak, TPS 1 Dusun Baru Siulak, TPS 2 Dusun Baru Siulak, TPS 2 Demang Sakti Siulak tentang pengelembungan suara dengan cara menghabiskan seluruh sisa surat suara di Desa Pasar Siulak Gedang dengan jumlah pemilih 100%, padahal warganya banyak yang merantau dan ada yang masuk penjara dengan bukti pernyataan dari warga yang tidak ikut memilih;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan pengadilan bahwa warga Pasar Siulak Gedang masih ditahan. Bukti keputusan pengadilan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi e-KTP dan pernyataan banyak pemilih yang ikut mencoblos padahal tidak terdapat di DPT;
17. Bukti P-17 : Rekaman video dan pernyataan Ketua KPPS Desa Mukai Mudik yang menyatakan bahwa penjualan sisa surat suara di TPS 2 Desa Mukai Mudik yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2;
18. Bukti P-18 : Rekaman video pernyataan pemilih yang bukan warga Kabupaten Kerinci yang bisa menggunakan hak pilihnya padahal

ber e-KTP Sungai Penuh;

19. Bukti P-19 : Rekaman suara atau audio pengarahan honorer di lingkungan Dinas PPKBPP dan PA yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Herjos Neldi yang merupakan tim sukses dari pasangan Calon Nomor Urut 2;
20. Bukti P-20 : Rekaman video dugaan *money politic* oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Dr. H. Adirozal, bagi-bagi uang atau saweran dalam kegiatan kampanye/pertemuan terbatas;
21. Bukti P-21 : Rekaman video atau rekaman telah terjadi pengumpulan ASN dan tenaga honorer di Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci dalam hal ini Jondri Ali (Kabid. PPKPK di BKD Kabupaten Kerinci), mengintruksikan kepada seluruh ASN dan honorer agar memilih dan memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 2 Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher;
22. Bukti P-22 : Rekaman video Dr. Adi Rozal (Calon Bupati Nomor Urut 2) memberikan sumbangan 2 unit sepeda dalam acara hari ulang tahun salah satu partai pengusung;
23. Bukti P-23 : Rekaman video kekeliruan kebijakan penyelenggara (PPK Keliling Danau) yang melakukan perhitungan surat suara ulang di saat rekapitulasi tingkat kecamatan, kebijakan tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 56 ayat (2);
24. Bukti P-24 : Rekaman video intimidasi Kasat POL-PP terhadap ASN dan honorer dalam lingkup SATPOL-PP Kabupaten Kerinci untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
25. Bukti P-25 : Rekaman video pelantikan pejabat eselon 2 di Kabupaten Kerinci pada bulan November 2018;
26. Bukti P-26 : Rekaman video kampanye Pasangan Nomor Urut 2 melibatkan anak-anak di bawah umur;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Form C6 dan e-KTP Pemilih yang sudah lama pindah domisili dan terdaftar di domisili baru tapi masih ada dalam DPT Pilkada Kerinci 2018 dan mendapatkan C-6 (undangan);
28. Bukti P-28 : Foto keterlibatan kepala desa dalam menyukseskan kampanye (pertemuan terbatas) Pasangan Calon Nomor Urut 2;
29. Bukti P-29 : Foto keterlibatan ASN dan pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci yang secara terang-terangan melakukan salam 2 jari menandakan mendukung Calon Bupati Calon Nomor Urut 2;
30. Bukti P-30 : Foto bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Kerinci selaku Termohon

hanya dipimpin oleh dua anggota KPU Kabupaten Kerinci;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Keliling Danau menyatakan bahwa hampir semua desa di Kecamatan Keliling Danau bermasalah;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara tentang perbaikan kesaksian dan keterangan di KPU Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kerinci;
33. Bukti P-33 : Fotokopi berita pelantikan pejabat di lingkup Pemkab. Kerinci dalam kurun waktu 6 bulan sebelum calon Bupati Kerinci petahana Adirozal ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kerinci;
34. Bukti P-34 Rekaman video musyawarah perencanaan untuk penggelembungan suara di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
35. Bukti P-35 Rekaman audio pertemuan pembahasan tentang dukungan dan pemenangan Bapak Adirozal (Bupati Kerinci) di rumah Gasdinul Gazam oknum ASN Pemkab. Kerinci;
36. Bukti P-36 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Sungai Penuh Nomor 48/Pid.B/2018/PN Spn terhadap 7 Kepala Desa yang berfoto dengan calon Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 2, Ani Taher;
37. Bukti P-37 Foto pertemuan Adirozal dengan ASN di Musola Rumah Dinas Bupati Kerinci membahas rencananya dalam pencalonan Bupati Kerinci dan surat pernyataan saksi;
38. Bukti P-38 Fotokopi Surat Pernyataan mantan Kepala Desa Kayu Aho Mangkak, Kecamatan Depati Tujuh yang pada pokoknya menyatakan intimidasi oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenangkan dan mendukung Adirozal untuk kembali menjadi calon Bupati Kerinci;
39. Bukti P-39 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aprianus;
40. Bukti P-40 Fotokopi Surat Pernyataan dari Santos Kumar selaku saksi pertemuan pembahasan tentang dukungan dan pemenangan Bapak Adirozal (Bupati Kerinci) di rumah Gasfinul Gazam oknum ASN Pemkab Kerinci;
41. Bukti P-41 Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Mukai Pintu, Kecamatan Siulak Mukai, yakni Saipon yang pada pokoknya menyatakan intimidasi oleh sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenangkan dan mendukung Adirozal untuk kembali menjadi Bupati Kerinci. Dan menyatakan bahwa benar setiap Kepala Desa diminta oleh Camat dan Kabid. Pemdes untuk membantu Rp. 10.000.000 s.d. Rp .20.000.000 per Kepala Desa

untuk dana pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Adirozal-Ami Taher dari dana desa pada bulan Juni 2018;

42. Bukti P-42 Fotokopi Surat Pernyataan mantan Kepala Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, yakni Marlis yang pada pokoknya menyatakan intimidasi oleh sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenangkan dan mendukung Adirozal untuk kembali menjadi Bupati Kerinci;
43. Bukti P-43 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh, yakni Zoni Irawan, tentang Persoalan Dana Desa;
44. Bukti P-44 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Air Panas Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, yakni Mat Ramawi, tentang Persoalan Dana Desa;
45. Bukti P-45 Fotokopi kumpulan berita *online* tentang Persoalan Dana Desa;
46. Bukti P-46 Rekaman audio dan foto pertemuan pengawas PDAM Tirta Sakti Kerinci dengan segenap direksi Kepala cabang dan Kasi PDAM Tirta Sakti Kerinci;
47. Bukti P-47 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.23/13/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
48. Bukti P-48 Fotokopi 1 bundel berisi Tabel Laporan ke Panwaslu Kabupaten Kerinci yang diberi oleh Panwaslu Kabupaten Kerinci, Formulir Model DB2-KWK Pleno Tingkat Kabupaten, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018;
49. Bukti P-49 Fotokopi 1 Bundel Surat pernyataan menerima *money politic* untuk memilih Paslon Nomor Urut 2, Adirozal-Ami Taher;
50. Bukti P-50 Fotokopi Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 203/I-P/L-DKPP/2018 dan berkas permohonan untuk dilakukan sidang pelanggaran kode etik.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 08.43 WIB, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah menentukan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”;
2. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas, sangat terkait erat dengan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah berkaitan langsung dengan perselisihan penetapan perolehan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena permohonan Pemohon hanya menguraikan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci yang seharusnya diselesaikan pada masing-masing institusi yang berwenang;
4. Bahwa penguraian mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci yang tertuang pada permohonan Pemohon, sangat jelas terlihat pada uraian posita dan petitum yang tercantum pada permohonan. Dimana petitum permohonan meminta kepada Mahkamah untuk memberikan diskualifikasi bagi pasangan calon tertentu;
5. Permohonan yang menguraikan masalah pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan dalam kaitannya dengan petitum yang meminta adanya diskualifikasi, sangat nyata bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

6. Bahwa Termohon mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016, pada halaman 309-310, paragraf [3.14] menyatakan sebagai berikut:

**[3.14]** menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil perhitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

- 1) bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X11/2013, tertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan undang-undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 2) bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon;
- 3) bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan

Mahkamah, seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- 4) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai 3) di atas, telah menjadi terang benderang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2018 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk peserta antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016);
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut hemat Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili

permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 dan permohonan diskualifikasi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga permohonan dari Pemohon layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah menentukan ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan dalam Perselisihan hasil pemilihan Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Selisih Perolehan Suara
1.	s/d. 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

2. Bahwa selanjutnya substansi dari Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, juga telah dijabarkan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam mengadakan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada tahun 2018;
3. Bahwa jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka hitungan selisih perolehan suara menjadi sangat penting untuk diperiksa di awal persidangan sebelum masuk dalam proses pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya, sangat wajar termohon mengungkapkan jumlah

penduduk yang ada di Kabupaten Kerinci sebagai pedoman pengambilan persentase untuk menghitung selisih suara;

4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kerinci berdasarkan data laporan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kerinci semester 1 tahun 2017, berjumlah 235.735 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017, ambang batas perbedaan suara dalam perkara *a quo* adalah sebesar 2% (Dua per seratus) (Vide Bukti TB.001);
5. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Kerinci tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018, adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Monadi, S.Sos., M.Si dan Edison, S.H.	42.683	28.8%
2	Dr. H. Adi Rozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher	55.597	37,5%
3	Zainal Abidin, S.H., M.H. dan Aرسال Apri	49.992	33,7%

(vide bukti TD.3.001)

6. Bahwa dari data sebagaimana yang terdapat pada angka 5 (lima) di atas, maka didapatkan total suara sah adalah sebanyak 148.272 suara; Sehingga untuk perhitungan ambang batas yang harus dipenuhi pemohon adalah  $2\% \times 148.272$  suara (total suara sah) = 2.965 suara;
7. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 49.992 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 55.579 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah  $(55.579 \text{ suara} - 49.992 \text{ suara}) = 5.587$  suara atau 3,8% atau lebih dari 2.965 suara;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, termohon berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci tahun 2018, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, sehingga pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan sudah sepatutnya permohonan dari pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR**

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur, dimana dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan secara terperinci tentang pelanggaran mana yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Bahwa Pemohon telah mendalilkan soal kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon di dalam pokok permohonannya, kemudian di dalam posita Pemohon menyebutkan pelanggaran penggelembungan DPT dan pelanggaran *money politic* sehingga dalil permohonan Pemohon antara pokok permohonan dengan posita tidak saling bersesuaian sehingga permohonan yang demikian adalah permohonan yang kabur (*abscur libel*);
3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tegas menjelaskan apa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban eksepsi untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

### **D. PERMOHONAN GUGATAN LEWAT WAKTU**

Bahwa permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tertulis tertanggal 06 Juli 2018, sedangkan berdasarkan berita acara penerimaan berkas permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Juli 2018, Pemohon beralasan adalah perbaikan Permohonan, namun kenyataannya

perbaikan adalah merubah substansi gugatan, sehingga perbaikan telah lewat waktu dari yang telah ditentukan yaitu 3 (tiga) hari setelah penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sehingga permohonan sudah seharusnya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon adalah salah satu pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 22/HK.03.01-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (bukti TA.001);
3. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor \_\_/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 (bukti TA.002);
4. Bahwa dalam pokok permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon dari angka 1 (satu) hingga angka 6 (enam) masih membahas persoalan Pemohon terhadap ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah, terutama mengenai perhitungan selisih suara antara pihak Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karenanya, izinkan Termohon untuk menjawab persoalan ini terlebih dahulu dengan argumentasi sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada umumnya Pemohon berpandangan Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya

Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman, dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

- 2) Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- 3) Bahwa 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan

persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

- 4) Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dilaksanakan oleh Termohon, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;
- 5) Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan.
- 6) Bahwa Mahkamah tidak dibenarkan melanggar undang-undang. Apabila Mahkamah melanggar undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka seyogianya undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada undang-undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;
- 7) Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, namun saat ini di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

- 8) Bahwa Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal undang-undang dasar (*the guardian of the constitution*);
- 9) Bahwa sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu

dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

- 10) Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini (*in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 11) Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ke Mahkamah. Salah satu ketentuan yang dimaksud terdapat pada Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan pada Pasal 158 ayat (2) tersebut, menunjukkan di dalam UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 13) Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antarpeserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
- 14) Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang

berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

- 15) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- 16) Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksakan mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar undang-undang. Menurut Termohon, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* Hakim Konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik Hakim Konstitusi;
- 17) Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah pasca rezim Pilkada 2008-2014, terutama yang terkait penyelesaian sengketa perselisihan perolehan hasil suara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, selalu tidak dapat menerima permohonan Pemohon jika tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan.
- 18) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, Mahkamah haruslah menolak permohonan dari Pemohon yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (*in casu* permohonan Pemohon dalam

perkara *a quo*), atau setidaknya menyatakan permohonan dari Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima.

5. Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 7 (tujuh) dengan 35 (tiga puluh lima) subdalil, maka perlu Termohonanggapi sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktek *money politic* yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, maka Termohon selaku penyelenggara tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari instansi terkait dugaan praktek *money politic* sebagaimana yang Pemohon utarakan;
  - 2) Bahwa terkait tudingan Pemohon atas penyalahgunaan wewenang dan netralitas Sekda bersama beberapa pejabat Pemkab Kerinci yang terbukti ikut terlibat politik praktis dengan berbagai motif, tentunya bukanlah kewenangan Termohon untuk menyelesaikan dugaan tersebut. Semua yang Termohon lakukan, tentunya berdasarkan kewenangan yang melekat pada Termohon. Sepanjang tidak ada rekomendasi ataupun keberatan dari berbagai pihak terhadap kinerja Termohon, maka tindakan Termohon akan selalu dianggap benar. Apalagi Termohon tidak memiliki kewenangan dalam menilai adanya keterkaitan antara aparat pemerintah yang turut menyukseskan salah satu pasangan calon tertentu. Selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 berlangsung, tidak ada rekomendasi yang diajukan oleh pihak manapun kepada Termohon terkait persoalan ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon tentunya tidak ada korelasi dengan perkara *a quo*;
  - 3) Bahwa terkait tuduhan pengumpulan kepala desa beserta isteri di Bogor, bukanlah kewenangan Termohon dalam menilai maksud dan tujuan dari pengumpulan tersebut. Apalagi adanya tudingan “modus” Bimtek, tentunya tidak ada korelasi dengan Termohon dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018;

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi terhadap kepala desa agar mendukung salah satu pasangan tertentu, bukanlah ranah yang dapat dicampuri oleh Termohon. Sebagaimana diuraikan di awal jawaban, dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, ada banyak institusi terkait penegakan hukum. Tentunya harus diselesaikan dengan kewenangan masing-masing. Dalam dugaan ini, Termohon bukanlah institusi yang bisa menyelesaikannya, karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu;
- 5) Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala desa (7 kades) yang di dalilkan oleh Pemohon, tentunya tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran administrasi yang menjadi *domain* Termohon untuk memperbaikinya. Pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Pemohon dalam permohonannya, tidak menjelaskan secara runut apakah pelanggaran administrasi yang menjadi wewenang Termohon untuk memperbaikinya, ataupun pelanggaran pidana yang menjadi kewenangan dari Sentra Gakumdu. Semua pelanggaran, tentunya harus melalui panitia pengawas untuk menilai hal tersebut. Sejauh pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, tidak ada satupun rekomendasi yang diterima oleh Termohon dari panitia pengawas terkait persoalan yang didalilkan oleh Pemohon;
- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pertemuan khusus para kades dan ASN yang merencanakan pergerakan untuk pasangan calon tertentu, maka perlu Termohon tanggapinya itu bukanlah kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut. Lagi pula Termohon tidak berwenang untuk menilai motif dan maksud adanya dugaan pertemuan itu;
- 7) Bahwa adanya dugaan Kepala Desa Koto Panjang, Kecamatan Depati Tujuh mendampingi pasangan calon tertentu semasa kampanye, bukanlah tugas dari Termohon untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Begitupun terhadap tuduhan-tuduhan lain yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada

bagian 8), bagian 9), dan bagian 10) juga bukan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya sepanjang tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh Panwas Kabupaten Kerinci;

- 8) Bahwa terkait dengan tudingan penggelembungan suara sebagaimana yang terdapat dalam permohonan Pemohon pada nomor 11), Termohon membantah dalil tersebut. Pemohon tidak menjelaskan secara konkret mengenai lokasi kejadian, sehingga masih terlihat ragu dalam merinci dalil permohonannya dengan memuat kalimat “diduga terjadi di seluruh KPPS se Kabupaten Kerinci”. Argumentasi hukum yang ragu-ragu sebagaimana yang disampaikan Pemohon, tidak patut untuk dipertimbangkan, karena Termohon meyakini hal yang dituduhkan oleh Pemohon tidak akan pernah terjadi diseluruh KPPS se Kabupaten Kerinci;
- 9) Bahwa terkait dalil pada angka 12) permohonan Pemohon yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Batang Merangin yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 bukanlah hasil dari pleno Termohon, Termohon membantah hal tersebut. Semua pemilih yang terdaftar dalam DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 merupakan hasil pleno Termohon dan telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 tertanggal 16 Juni 2018. (bukti TB.002 dan TB.003 serta TB.004) di saat pleno di tingkat PPK Sitinjau Laut berjalan dengan lancar, tidak satu pun keberatan saksi pasangan calon manapun dengan mengisi formulir DA 2 (bukti TE.2.001). Begitupun di saat rapat pleno di PPK Kecamatan Batang Merangin, saksi nomor 3 hanya mempermasalahkan teknis penyilangan dalam kolom formulir C-KWK, yang tidak akan berpengaruh perolehan suara dan data pemilih (bukti TE.2.002);
- 10) Bahwa dalil pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara di beberapa TPS dalam lingkup kecamatan Siulak sebagaimana yang

terdapat dalam permohonan Pemohon angka 14) adalah tidak benar. Perlu kami tanggapi berdasarkan fakta-fakta dilapangan, adalah sebagai berikut:

- a. TPS 1 Desa Pasar Siulak Gedang, pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 238 dan perempuan sebanyak 240 dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 478 suara. Sedangkan pemilih yang terdapat dalam DPT, laki-laki sebanyak 246 dan perempuan 240, dengan jumlah yang terdapat dalam DPT sebanyak 486 pemilih. Sehingga tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak suaranya (bukti TD.1.001 dan TB.005);
- b. TPS 2 Desa Demong Sakti, pengguna hak pilih laki-laki 130 suara dan perempuan 141 suara, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 271 suara. Sedangkan pemilih yang terdapat dalam DPT, laki-laki sebanyak 135 suara, dan perempuan 152 dengan jumlah DPT sebanyak 287 orang. Sehingga tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak suaranya (bukti TD.1.002 dan TB.006);
- c. TPS 1 Dusun Baru, pengguna hak pilih laki-laki 80 orang, dan perempuan 89 orang, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 169 orang. Sedangkan pemilih yang terdapat dalam DPT, laki-laki sebanyak 94 orang dan perempuan 93 orang, dengan Jumlah DPT sebanyak 187 orang. Sehingga tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak suaranya (bukti TD.1.003 dan TB.007);
- d. TPS 1 Dusun Dalam, pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 163 dan perempuan 174 orang, dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 337 orang. Sedangkan pemilih dalam DPT, laki-laki berjumlah 169 orang dan perempuan sebanyak 177 orang, dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 346 orang. Sehingga tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak suaranya (bukti TD.1.004 dan TB.008).

e. Bahwa tudingian dari Pemohon yang menyatakan adanya masyarakat yang menggunakan hak pilih sebanyak 100% di beberapa TPS yang ada kecamatan Siulak, adalah tidak mendasar.

- 11) Bahwa terkait dalil gugatan dari Pemohon yang menyatakan adanya pengumpulan isteri-isteri pejabat oleh Hj. Nailil Husna yang merupakan isteri dari salah satu pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengajak dan menekankan memilih pasangan calon tertentu (vide angka 15), adalah tidak benar. Untuk pemeriksaan adanya intimidasi dan lain-lain yang terkait persoalan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, bukanlah kewenangan dari Termohon. Sejauh ini, tidak ada satupun rekomendasi yang diterima oleh Termohon dari institusi terkait atas dugaan adanya intimidasi yang di dalilkan oleh Pemohon;
- 12) Bahwa terkait keberatan Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonannya dalam angka 16), adalah tidak benar. Dalam pelaksanaan perhitungan suara di TPS 1 Kelurahan Siulak Deras, tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP elektronik luar daerah Kabupaten Kerinci, melainkan menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci (bukti TB.009);
- 13) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pembagian (penjualan) sisa surat suara di TPS 2 Desa Mukai Mudik sebagaimana dimuat dalam angka 17) permohonan Pemohon, maka Termohon membantahnya. Dalam faktanya, tidak pernah terjadi penjualan surat suara di TPS 2 Desa Mukai Mudik (bukti TD.1.005 dan TB.010);
- 14) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 18) menyatakan adanya pengakuan pemilih yang bukan warga Kabupaten Kerinci yang ikut memilih meskipun ber-KTP Kota Sungai Penuh, adalah rancu dan tidak benar. Pemohon tidak menguraikan secara jelas di mana lokasi terjadinya kejadian tersebut. Dalil permohonan semacam ini adalah dalil

yang kabur. Termohon meyakini hal yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 18) adalah akal-akalan dari Pemohon yang mencoba mencari dalil pembenaran untuk menyalahkan Termohon.

15) Bahwa izinkan Termohon menanggapi sekaligus untuk keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam angka 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 33), dan angka 34) dalam pokok permohonannya. Adapun tanggapan Termohon, adalah sebagai berikut:

a. Bahwa semua yang terurai dalam pokok permohonan dari angka 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 33), dan angka 34) yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah keliru;

b. Bahwa semua dalil tersebut merupakan dugaan terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 yang dianggap sebagai pelanggaran secara terstruktur, sistemik, dan massif (TSM);

c. Bahwa untuk semua jenis pelanggaran TSM, kewenangannya melekat pada institusi penyelenggara pemilu lain yaitu pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci yang menjadi garda terdepan untuk menerima dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karenanya, dalil TSM sebagaimana yang terdapat dalam angka 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 32), 33), dan angka 34) permohonan Pemohon, hanya dijadikan alasan bagi Pemohon untuk tidak menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018;

d. Bahwa berdasarkan penyampaian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, telah dilaksanakan dan direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci sesuai dengan kewenangannya dan penanganan pengaduan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Kerinci telah memiliki aturan penyelesaian tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Bahwa terkait penanganan pengaduan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci yang disampaikan oleh Pemohon, tidak menjadi halangan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk tidak menjalankan tahapan yang telah dijadwalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Bahwa berdasarkan uraian dari huruf a hingga huruf e di atas, dirasa patut Mahkamah untuk menolak dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.
- 16) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan pada saat sidang pleno PPK Kecamatan Keliling Danau dengan menghitung surat suara ulang (vide angka 30), maka perlu Termohon luruskan. Di saat Ketua PPS Desa Lempur Danau atas nama Peni Alpionita membacakan rekap hasil perolehan suara untuk TPS 1 Desa Lempur Danau terdapat ketidakcocokan data pada C1 yang diberikan kepada PPK dan panwascam juga tidak cocok dengan C1 yang dimiliki saksi pasangan calon nomor 1, saksi nomor 2 dan saksi nomor 3. Untuk mendapatkan kepastian perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3, maka dilakukan proses perhitungan surat suara ulang atas dasar adanya kejadian khusus yang diajukan oleh Panwascam Keliling Danau (bukti TD.2.001);
- 17) Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 31) yang mempermasalahkan adanya beberapa TPS yang ditunda perhitungannya dengan alasan adanya C1 plano yang hilang, maka kami menolak dalil permohonan yang diungkapkan oleh Pemohon. Permohonan yang disampaikan tersebut tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana yang ditunda, hingga kapan penundaan itu terjadi, dan bagaimana proses penundaan itu terjadi. Dalil permohonan yang mendalilkan ada permasalahan di beberapa TPS dengan tidak menjelaskan TPS yang bermasalah tersebut, adalah sebuah dalil permohonan yang kabur. Selain itu, persoalan ini tentu tidak sinkron

dengan kenyataan di lapangan, di mana Pemohon dalam perkara *a quo* adalah pemenang dalam perhitungan suara tingkat PPK Kecamatan Keliling Danau;

18) Bahwa terkait dalil permohonan yang menyatakan kunci kotak yang hilang sebagaimana dalam angka 31) perlu pula termohon luruskan kronologisnya, sebagai berikut:

1. Pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara pada TPS 1 Desa Talang Lindung Kecamatan Keliling Danau terjadi ketidakcocokan data pada C1. Selanjutnya PPK dan PPS mencari C1 plano yang di dalam kotak ternyata tidak ditemukan, selanjutnya di saat bersamaan PPK mengintruksikan kepada PPS agar melakukan kroscek ke tingkat Kpps guna menelusuri keberadaan dan keterangan C1 yang tidak ditemukan tersebut. Kemudian PPS kembali ke ruangan sidang pleno dan memberikan keterangan bahwa ketua KPPS juga tidak dapat memberikan keterangan keberadaan C1 plano, akan tetapi Ketua KPPS menunjukan dokumentasi (foto c1 plano) disaat perhitungan suara di tingkat KPPS, antara C1 plano yang ditempel di dinding dengan hasil C1 sama dengan C1 plano (Bukti TD. 1.006);
2. Pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara pada TPS 1 desa limok manaih Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau kunci kotak suara Desa Limok Manaih tersebut tidak bisa dibuka, lalu PPK menunda rekap perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan PPK melanjutkan rekapitulasi untuk TPS berikutnya. Rekap hasil perolehan suara pada TPS 1 Desa Limok Manaih dilakukan pada akhir pleno yang dibaca langsung oleh PPS berdasarkan arsip C1 yang dipegang oleh PPS.

19) Bahwa terkait permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci pada bulan November 2017 sebagaimana dalam angka 31), maka perlu kami jelaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II dan eselon III yang digelar, telah mendapatkan Persetujuan

Kementerian dalam Negeri dan Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- a. Surat Nomor 800/6891/OTDA tertanggal 7 September 2017, perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
  - b. Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
  - c. Surat Nomor 821/10874/OTDA tertanggal 15 Desember 2017, perihal Persetujuan Pergantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 20) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang sudah lama pindah penduduk atau domisili, namun masih tetap terdaftar di DPT dan mendapatkan C6-KWK pemberitahuan untuk memilih sebagaimana dalam angka 34) permohonan Pemohon, Termohon menolak dengan tegas. Pemohon tidak menyatakan secara komperhensif kejadian yang didalilkan. Tidak pula menyebutkan kapan kejadiannya terjadi. Dalil semacam ini adalah sebuah dalil yang kabur, dan mengada-ada;
- 21) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya aksi untuk merubah C1 di Kecamatan Bukit Kerman yang diduga dilakukan oleh Panwascam sebagaimana dalam pokok permohonan angka 35), Termohon menolak tegas hal tersebut. Perlu diluruskan, bahwa yang terjadi pada malam sebelum rekapitulasi dilaksanakan oleh PPK Bukit Kerman adalah latihan untuk persiapan pleno pagi besoknya dengan menggunakan model C-KWK yang merupakan arsip untuk PPK Bukit Kerman bukan menggunakan C1 yang berhologram, padahal saksi nomor urut tiga melihat PPS melaksanakan latihan tersebut. Kemudian PPS pulang Tim Nomor Urut 3 menyerang sekretariat PPK dan mengecak-acak salah satu PPS Bukit Kerman, setelah PPK menerangkan kepada Tim Nomor Urut 3 tentang latihan yang dilakukan. Tim Nomor Urut 3 meminta maaf kepada Panwascam, PPK, PPL, dan PPS atas tindakan saksi nomor urut 3 (vide bukti rekaman video);

22) Bahwa dari uraian nomor 1) hingga nomor 20) sebagaimana di uraikan di atas, maka Termohon meminta kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 06 Juli 2018.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *in casu* majelis hakim, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Kerinci tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Monadi, S.Sos., M.Si dan Edison, S.H.	42.683	28.8%
2	Dr. H. Adi Rozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher	55.597	37,5%
3	Zainal Abidin, S.H., M.H. dan Aرسال Apri	49.992	33,7%

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB.001, bukti TD.3.001, bukti

TA.001, bukti TA.002, bukti TB.002, bukti TB.003, bukti TB.004, bukti TE.2.001, bukti TE.2.002, bukti TD.1.001, bukti TB.005, bukti TD.1.002, bukti TB.006, bukti TD.1.003, bukti TB.007, bukti TD.1.004, bukti TB.008, bukti TB.009, bukti TD.1.005, bukti TB.010, bukti TD.2.001, bukti TD.1.006, bukti TF.1.001, bukti TF.1.002, bukti TF.1.003 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

- 1 TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017, Nomor 470/8641/DUKCAPIL, Nomor garis bawah 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017;
- 2 TD.3 001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
- 3 TA.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
- 4 TA.002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
- 5 TB.002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 (A.3-KWK) setiap TPS dalam Kecamatan Sitinjau Laut yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2018, sejumlah 31 TPS;
- 6 TB.003 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 (A.3-KWK) setiap TPS dalam Kecamatan Batang Merangin yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2018, sejumlah 25 TPS;
- 7 TB.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 100/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, bertanggal 16 Juni 2018;
- 8 TE.2.001 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi

dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Model DA2-KWK, Kecamatan Sitingau Laut, Kabupaten Kerinci;

- 9 TE.2.002 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Model DA2-KWK, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci;
- 10 TD.1.001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Model (C-KWK), halaman 1, halaman 2, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, (Model C1-KWK), Desa Pasar Siulak Gedang, TPS 01, Kecamatan Siulak, hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018;
- 11 TB.005 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 (A.3-KWK), TPS 001, Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2018;
- 12 TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Model (C-KWK), halaman 1, halaman 2, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, (Model C1-KWK), Desa Demong Sakti, TPS 02 Kecamatan Siulak, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- 13 TB.006 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 (A.3-KWK), Desa Demong Sakti, TPS 02, Kecamatan Siulak yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2018;
- 14 TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Model (C-KWK), halaman 1, halaman 2, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, (Model C1-KWK), Desa Dusun Baru Siulak, TPS 01, Kecamatan Siulak, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- 15 TB.007 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 (A.3-KWK), TPS 001, Desa Dusun Baru, Kecamatan Siulak, yang ditetapkan pada tanggal 17

April 2018;

- 16 TD.1.004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Model (C-KWK), halaman 1, halaman 2, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, (Model C1-KWK), Desa Dusun Dalam, TPS 01, Kecamatan Siulak, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- 17 TB.008 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 (A.3-KWK), TPS 001, Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2018;
- 18 TB.009 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas kependudukan Kabupaten Kerinci Nomor 1501061009/SURKET/01/061117/0001, tanggal 06 November 2017;
- 19 TD.1.005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Model (C-KWK), halaman 1, halaman 2, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 (Model C1-KWK), Desa Mukai Mudik, TPS 02, Kecamatan Siulak, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- 20 TB.010 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 (A.3-KWK), Desa Mukai Mudik, TPS 02, Kecamatan Siulak, yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2018;
- 21 TD.2.001 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, (Model DA2-KWK), Kecamatan Keliling Danau;
- 22 TD.1.006 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, (Model C1.PLANO-KWK), TPS 01, Desa Talang Lindung, Kecamatan Keliling Danau;
- 23 TF.1.001 : Fotokopi Surat Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/6891/OTDA, tanggal 7 September 2017, perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

- 24 TF.1.002 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2734/KSN/10/2017, perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- 25 TF.1.003 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 821/10874/OTDA, tanggal 15 Desember 2017, perihal Persetujuan Penggantian Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 08.48 WIB, sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti PT-3) dan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018 (Bukti PT-4);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Nomor 159/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VII/2018 (Bukti PT-2) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan		Selisih Suara
		Suara	%	
1.	Monadi, S.Sos, M.Si dan Edison, S.H.	42.683	28,78	5.605
2.	Dr. H. Adi Rozal, M.Si dan	55.597	37,49	

	Ir. H. Ami Taher (Pihak Terkait)			atau
3.	Zainal Abidin S.H., M.H. dan Arsal Apri (Pemohon)	49.992	33,71	3.78 %
Jumlah total Suara		148.272	100	

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 (Bukti PT-1), Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 sebagai peraih suara terbanyak;
4. Bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (disingkat PMK 5/2017) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## II. DALAM EKSEPSI

### A. Dengan Selisih Perolehan Suara 3,78%, Permohonan Telah Melebihi Ambang Batas 2% Dan Karenanya, Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kerinci, adalah sejumlah 235.735 jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Kerinci. sehingga syarat ambang batas persentase perbedaannya adalah sebesar

2%, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 yang menyatakan bahwa:

*“a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

2. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 27 Juni 2018 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	<b>Monadi, S.Sos, M.Si dan Edison, S.H.</b>	42.683	28,78	<b>5.605 suara atau 3.78 %</b>
2.	<b>Dr. H. Adi Rozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher (Pihak Terkait)</b>	55.597	37,49	
3.	<b>Zainal Abidin S.H., M.H. dan Arsal Apri (Pemohon)</b>	49.992	33,71	
Jumlah total Suara		148.272	100 %	

3. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

*“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*

4. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 55.597 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 49.992 suara

dan total perolehan suara sah adalah sebesar 148.272 suara. Dengan demikian syarat ambang batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 148.272 \text{ suara} = 2.965 \text{ suara}$ ;

5. Bahwa dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $55.597 - 49.992 = 5.605 \text{ suara}$  atau  $= 3,78\%$ , maka, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon No Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, namun permohonan tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, karena selisihnya adalah  $3,78\%$ , *incasu* di atas batas maksimal  $2\%$ . Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon dalam “Angka III huruf i, j, k, l, m dan n”, yang pada pokoknya mengakui berada pada ambang batas di atas  $2\%$ , namun mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan prosedural semata, melainkan keadilan substansial, dengan mengutip yurisprudensi Putusan MK tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008, sehingga karenanya menurut Pemohon, Pemohon mempunyai kedudukan hukum; dengan ini Pihak Terkait sampaikan bantahannya:

*Pertama:* Putusan MK tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008 yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008, adalah berbeda rezim dengan pemilihan serentak sejak 2015 yang mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karenanya, dasar yurisprudensi yang digunakan Pemohon selain tidak tepat juga telah kadaluwarsa;

*Kedua,* terhadap penerapan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, sudah terdapat puluhan yurisprudensi Putusan MK sejak mengadili

perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2015, salah satu di antaranya adalah Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 Juni 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK Nomor 5/2017;

*Ketiga*, demikian pula, masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*;

*Keempat*, oleh karena itu, Pihak Terkait sependapat dengan pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu memaksa Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal

158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Atas dasar argumentasi bantahan yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka apapun alasannya, Pemohon tetap tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai syarat utama untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan beralasan hukum karenanya terhadap permohonan aquo untuk dijatuhkan putusan sela oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tanpa lagi memeriksa pokok permohonan, dengan amar putusan: permohonan tidak dapat diterima.

**B. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Didalilkan dan Dijadikan Dasar Permohonan Telah Diselesaikan Penegakan Hukumnya Di Tingkat Panwas Kabupaten, Gakkumdu dan/atau Pengadilan Pidana Pemilihan di wilayah Hukum Kabupaten Kerinci**

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan yang telah diselesaikan penegakan hukumnya, yakni:
  - 1.1. Tentang praktek *money politics*, yang diadukan Pemohon ke Panwas Kabupaten Kerinci dalam register Nomor 09/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018, ternyata telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor dengan hasil: tidak memenuhi unsur pelanggaran *money politics*. Adapun dalam hal terjadi pelanggaran *money politics* yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada penyelenggaraan pemilihan serentak di Kabupaten Kerinci 2018, pasangan calon yang dirugikan dapat menggugat pelanggaran TSM dimaksud melalui Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, bukan dengan cara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
  - 1.2. Tentang penyalahgunaan wewenang dan netralitas Sekda dalam silaturahmi akbar masyarakat Kerinci tanggal 17 Desember 2017, permasalahan hukum tersebut telah dilaporkan ke Panwas

Kabupaten Kerinci dan telah diselesaikan penegakan hukumnya sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon. Panwas telah menerbitkan rekomendasi ke KSN dan KSN telah meneruskan kepada Bupati Kerinci, yang selanjutnya oleh Bupati Kerinci *incasu* Pihak Terkait, telah dilakukan teguran kepada yang bersangkutan untuk netral dan tidak berpihak dalam pemilihan serentak 2018. Dengan demikian, peristiwa hukum dimaksud, selain telah diselesaikan proses penegakan hukumnya, juga tidak ada relevansi atau hubungannya dengan dan/atau tidak mempengaruhi perolehan suara yang mengakibatkan kemenangan maupun kekalahan pasangan calon tertentu;

- 1.3. Tentang penggunaan dana desa untuk kepentingan *money politics* dengan cara mencairkan dana desa beberapa saat menjelang pemilukada dan tanpa Perbup, Pihak Terkait bantah bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Proses pencairan dana desa di Kabupaten Kerinci dilakukan setelah adanya surat dari Pemerintah Provinsi Jambi Nomor S-112/DP3AP2-4.2/III/2018 perihal: Percepatan Penyaluran Dana Desa tanggal 11 April 2018 (vide Bukti PT-6) dan Surat Gubernur Provinsi Jambi Nomor S-228/DP3AP2-5.3/V/2018 perihal Percepatan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes tertanggal 31 Mei 2018 (vide Bukti PT-7) bahwa penyaluran dana desa untuk Kabupaten Kerinci berdasarkan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (vide Bukti PT-8) untuk menindaklanjuti Surat dari Gubernur Jambi tersebut, dan terhadap hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait. Bahwa perlu diketahui mengenai program dana desa adalah program dari Pemerintah Pusat yakni program Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

*Quod non*, seandainya benar adanya dan hal itu dilakukan oleh Bupati *incumbent*, *incasu* oleh Pihak terkait, padahal tidak, tentu saja pasangan calon yang dirugikan dapat melaporkan ke

Panwaslu Kabupaten sebagai pelanggaran penggunaan kegiatan, program untuk pemenangan *incumbent*. Pada kenyataannya, tidak ada laporan dari Pemohon terhadap peristiwa hukum yang dituduhkan tersebut;

- 1.4. Tentang 7 (tujuh) Kades dari kecamatan Depati Tujuh yang berfoto bersama calon wakil bupati Pihak Terkait dengan mengacungkan dua jari, dengan ini Pihak Terkait sampaikan, bahwa peristiwa hukum tersebut telah dilakukan penegakan hukum oleh Panwas dan Gakkumdu yang berakhir pada putusan Pengadilan Pidana Pemilihan yang *inkracht*. Penegakan hukum yang telah selesai tersebut tidak ada signifikansi dengan perolehan suara Bupati *incumbent* selaku Pihak Terkait, karena faktanya, Pemohon-lah yang menang di Kecamatan tersebut (vide Bukti PT-2);

Adapun mengenai tuduhan Pemohon adanya pertemuan khusus para kades se-Kecamatan Depati Tujuh yang dihadiri Ketua Forum Kades Kecamatan Depati Tujuh, dengan tegas Pihak Terkait bantah bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar, karena memang tidak ada pertemuan khusus untuk itu, terlebih untuk membahas pergerakan memenangkan Pihak Terkait. Bantahan Pihak Terkait dikuatkan dengan bukti signifikansi perolehan suara di Kecamatan Depati Tujuh yang justru dimenangkan oleh Pemohon dengan agregat sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Suara
1	Monadi - Edison	2.208
2	Pihak Terkait	3.182
3	Pemohon	4.362
Jumlah		9.752

(vide bukti PT-5 rekap form DA Kecamatan Depati Tujuh)

- 1.5. Tentang tuduhan yang sangat bombastis dari Pemohon berupa keterlibatan ASN dan Pejabat di lingkungan Pemda Kerinci, dengan menyebutkan nama-nama pejabat: Drs. Amri Suarta,

Sahril Hayadi, Romul Elhadi, Khairul, Ferdinal, Yon Jumadi; dengan ini Pihak Terkait klarifikasi agar tidak terbangun stigma negatif, tercipta kesan seolah-olah ada penggunaan mesin kekuasaan SKPD untuk memenangkan bupati incumbent, sebagai berikut: *pertama*, bahwa mereka yang disebutkan nama-namanya oleh Pemohon secara geografis tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama dan secara social merupakan tokoh masyarakat di desa/kediamannya masing-masing, yang dalam satu kesempatan bersilaturahmi membahas ada tidaknya tokoh masyarakat di desanya yang akan maju menjadi kepala daerah pada pemilihan tahun depan (2018). *Kedua*, setelah Pihak Terkait klarifikasi, kejadian tersebut berlangsung pada bulan Agustus 2017 dan tidak ada tindak lanjut apapun dari tokoh-tokoh masyarakat yang disebutkan di atas, untuk memenangkan Pihak Terkait, tidak pula ada pertemuan dengan Bupati *incumbent* untuk tujuan pemenangan Pihak Terkait. *Ketiga*, terhadap kejadian tersebut tidak ada laporan pelanggaran ke Panwaslu Kabupaten Kerinci, sehingga Pihak Terkait pun baru mengetahui isu *a quo* setelah pencoblosan selesai dan/atau setelah penetapan hasil dari KPU, tepatnya setelah membaca Permohonan *a quo* yang didaftar ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalil Pemohon tentang dugaan keterlibatan ASN dan Pejabat di lingkungan Pemkab Kerinci yang dikait-kaitkan dengan perolehan hasil pemilihan serentak adalah tidak beralasan hukum;

- 1.6. Tentang pelantikan Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab Kerinci pada bulan November 2017 (dalil angka 32), dengan ini Pihak Terkait klarifikasi bahwa sebenarnya Pemohon, sudah mengetahui tentang adanya pelantikan Pejabat dimaksud, bahkan Pemohon *incasu* Calon Bupati Nomor Urut 3 yang *notabene* adalah wakil bupati *incumbent*, pun sudah menyetujui nama-nama pejabat yang dilantik. Proses pelantikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci bulan November 2017 dilakukan setelah lebih dahulu dimohonkan persetujuannya ke

Komisi Aparatur Sipil Negara dan mendapat persetujuan tertulis dan seizin dari Kemendagri. Seandainya benar tuduhan Pemohon *a quo*, ada peristiwa pelanggaran yang melanggar Undang-Undang, padahal tidak, tentu saja dapat digugat atau diproses penegakan hukumnya melalui sengketa administrasi di Panwaslu Kabupaten Kerinci dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung.

2. Bahwa oleh dan karenanya, dasar permohonan Pemohon yang mengungkap kembali pelanggaran-pelanggaran yang sudah diselesaikan penegakan hukumnya, adalah pengulangan yang mengarah kepada upaya banding terhadap hasil penegakan hukum di tingkat sengketa dan/atau pelanggaran proses, dengan mencoba membangun opini di hadapan persidangan Mahkamah ini, seolah-olah Pemohon sebagai pasangan calon yang didzalimi, sehingga kalah dalam pemilihan serentak 2018. Padahal, dalam perhelatan pemilihan di 16 (enam belas) kecamatan se-Kabupaten Kerinci, Pemohon justru menang di 8 (delapan) kecamatan, sedangkan Pihak Terkait hanya unggul di 6 (enam) kecamatan, sisanya 2 (dua) kecamatan dimenangkan pasangan calon Nomor Urut 1.

**C. Sengketa Proses Yang Diajukan Pemohon Telah Disediakan Lembaga Penyelesaiannya, yang Bukan Lagi Menjadi Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk Mengadilinya**

1. Dengan mencermati uraian fakta hukum dalam posita Permohonan yang tidak satupun menunjukkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemilihan, maka menurut Pihak Terkait, penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut tidak tepat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan

Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam posisinya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Kerinci, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;

3. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kerinci sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuiinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci 2018 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci 2018;
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit

tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 s/d angka 6 halaman 6 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas minimal untuk mengajukan permohonan, namun Pemohon meminta untuk tetap diperiksa dengan alasan untuk menegakkan keadilan substansif bukan hanya keadilan prosedural saja adalah suatu penafsiran yang salah. Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 138 poin a dan b yang Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana*

(sementara) undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian alasan Pemohon mengenai Mahkamah seharusnya tidak hanya menegakkan keadilan prosedural namun juga keadilan substantif terhadap perkara *a quo*, adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya baik yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara adalah tidak benar, *quod non* terjadi pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) pada penyelenggaraan pilkada Kabupaten Kerinci, seharusnya Pemohon melaporkannya kepada yang berwenang yaitu Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 dan terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kerinci sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi praktek *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama tim, ASN dan beberapa Pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Kerinci yang menurut Pemohon mempengaruhi hasil perolehan suara (sedang berproses di Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan nomor register 09/LP/PB/Kab/05/VII/2018. Bahwa terhadap dalil *a quo* adalah tidak benar, bahwa terhadap laporan nomor 09/LP/PB/Kab/05/VII/2018 telah diperiksa oleh panwas dan tidak dapat ditindaklanjuti karena faktanya tidak cukup bukti, hal tersebut membuktikan bahwa memang tuduhan-tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan ilusi dan asumsi Pemohon saja.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2) yang menyatakan bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang dan Netralitas Sekda bersama beberapa pejabat Pemkab Kerinci yang terbukti ikut terlibat politik praktis dengan berorasi pada saat Silaturahmi akbar Masyarakat Kerinci dengan Dr. H. Adirozal, M.Si dan Ir. Ami Taher pada tanggal 17 Desember 2017 di Desa Sawahan Jaya Semurup Air Hangat dan sudah mendapat teguran oleh KASN. bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan mengenai dalil *a quo* adalah tidak benar, mengenai tuduhan yang diungkapkan oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2018 karena selain terjadi dalam tenggang jauh dari tahapan pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2018, dan hal tersebut juga sudah tidak ada masalah lagi karena permasalahan tersebut telah selesai di tingkat panwaslu dan Bupati telah mengeluarkan teguran secara tertulis (Bukti PT-48 s/d PT-50);
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3) yang menyatakan bahwa telah terjadi pengumpulan para kepala desa beserta istri di Bogor dengan Modus Bintek, bupati Kerinci menyampaikan instruksinya agar para kepala desa mendukung dan mengkondisikan suara untuknya di desa masing-masing. Kejadian di bulan Desember 2018. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa dalil *a quo* tidak benar dan kabur, karena dalam dalilnya Pemohon menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, tanpa dilakukan renvoi atau pembetulan atas kesalahan ketik, meskipun oleh Majelis sudah diberi kesempatan untuk

memperbaiki kesalahan penulisan sebelum permohonan dibacakan di dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Juli 2018 sehingga peristiwa yang akan datang, yakni “pada bulan Desember 2018”, tidaklah seorangpun yang dapat mengetahuinya, dan oleh karenanya pun belum dapat diadili saat ini. Bahwa dalil *a quo* dibuat oleh Pemohon seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan dan memanfaatkan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk kepentingan pribadi Pihak Terkait secara TSM, *quod non* Pihak Terkait memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan Pihak Terkait seharusnya pada saat itu juga sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kerinci, namun alih-alih dilaporkan pada saat itu, sampai sekarang pun tidak ada laporan ke Panwaslu Kabupaten Kerinci mengenai hal tersebut. Hal ini merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon seolah-olah Pihak Terkait melakukan pelanggaran TSM. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5) mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para Kepala Desa (7 Kades) yang terbukti berfoto bersama calon Wakil Bupati nomor urut 2 (Ir. H. Ami Taher) dan mengacungkan simbol 2 jari. Ketujuh kades tersebut adalah: Drs. Suhatmir (Kades Koto Tuo), Ardinal (Kades Koto Payang), Ipan Chatib (Kades Pasar Semurup), Zulpakani (Kades Belui Tinggi), Faisal (Kades Lubuk Suli), Agusman Toni (Kades Koto Lanang), Pardi Amran (Kades Kubang Gedang). Keputusan sidang di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah dengan masa percobaan 4 (empat bulan). Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah bahwa permasalahan tersebut telah selesai dan tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan pilkada, para kades tersebut hanya berfoto dan tidak ada tindak lanjut melakukan tindakan mendukung Pihak Terkait. Faktanya, justru di Kecamatan tempat kades tersebut yaitu di Kecamatan Depati Tujuh, Pemohon yang memperoleh suara terbanyak sebesar 4.362, sehingga tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak (vide Bukti PT-5, rekapitulasi tingkat Kecamatan Depati Tujuh model DA-1);

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 6) mengenai adanya pertemuan khusus para kades dan ASN yang merencanakan pergerakan untuk calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) yang bertempat di Taman Putri Tunggul Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh yang dihadiri oleh : Pendi Kariawan (Kades Pahlawan Belui), Drs Suhatmir (Kades Koto Tuo), Ardinal (Kades Koto Payang), Joni Apri (Kades Semumu), Zulkarnaen (Kades Sekungkung), Jihatman (Kades Koto Simpai), Edi Rahmi (Kades Tambak Tinggi) bersama ASN a.n. Jondri Ali (Kabid PPKPK di BKD) dan Romulhadi (Kabid di BKD sekaligus adik Kandung calon Bupati Dr. Adirozal, M.Si), Pihak terkait bantah bahwa tidak ada pertemuan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *quod non* terdapat pergerakan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka sudah dapat dipastikan Pihak Terkait akan memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Depati Tujuh, namun sebaliknya justru Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak di kecamatan tersebut, hal ini membuktikan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memanfaatkan/menggunakan Kades maupun ASN untuk pemenangannya. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak (Bukti PT-5, PT-15 s/d PT-35);
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7) mengenai kades Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh Rafli Hadi ikut mendampingi secara terang-terangan mendukung Pihak Terkait di kunjungan Kampanye Desa Koto Panjang. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah dengan tegas bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, faktanya adalah selama tahapan kampanye Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan kampanye di Desa Koto Panjang, dan dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa di Kecamatan Depati Tujuh yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon. dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak (vide Bukti PT-5);
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8), mengenai dugaan pungutan sumbangan dari ASN untuk biaya operasional posko-posko dan kegiatan-kegiatan kandidat sesuai dengan daftar wilayah domisili ASN, sebagai contoh daftar sumbangan untuk posko Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau

Laut dan Desa Kemantan Raya Kecamatan Air Hangat Timur (vide bukti PT-2 dan PT-5).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah bahwa tidak pernah ada pungutan sumbangan dari ASN untuk biaya operasional posko-posko dan kegiatan-kegiatan kandidat sesuai dengan daftar wilayah domisili ASN, karena seluruh biaya operasional dibiayai oleh tim kampanye Pihak Terkait. Mengenai daftar/list sumbangan sudah dapat Pihak Terkait pastikan daftar tersebut adalah palsu karena setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa foto daftar sumbangan tersebut pernah beredar di media sosial facebook yang merupakan *black campaign* yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Seandainya benar padahal tidak, bahwa daftar/list sumbangan tersebut asli, sudah dipastikan dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten kerinci, namun sampai dengan saat ini tidak ada laporan mengenai hal tersebut. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya dengan perselisihan perolehan suara karena di kedua Kecamatan tersebut yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9), mengenai oknum ASN yang terlibat pengadaan atribut (Kalender) Pihak Terkait di percetakan MKN Roma Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah dengan tegas bahwa dalil Pemohon mengada-ada, faktanya tidak pernah ada pengadaan kalender Pihak Terkait yang dilakukan oleh ASN, bahwa memang Pihak Terkait mencetak kalender di percetakan MKN Roma Tanjung Pauh Hilir namun yang mencetak adalah Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Yoka Resonalingga, selain itu Pihak Terkait tidak pernah menyuruh pihak lain atau ASN untuk mencetak kalender. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;
17. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10), mengenai tuduhan pelanggaran administratif terkait larangan memberikan dan menjanjikan uang dan/atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci:

- a. Bahwa peristiwa *money politic* (serangan fajar) yang dilakukan oleh tim pemenangan calon nomor urut 2 bersama ASN dan anggota DPRD Kerinci dari Partai PAN. Masih berproses di Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan Registrasi Nomor 09/LP/PB/PB/Kab/05.05/VII/2018;
- b. Pembagian sembako berupa gula, kopi dan teh ditambah uang 50 ribu yang dibagi-bagikan Sdr. Radium Khalis (kadis Pertanian) di desa Pengasi Kecamatan Bukit Kerman bertentangan dengan pasal 73 UU Nomor 10 tahun 2016.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah mengenai laporan Panwaslu Nomor 09/LP/PB/PB/Kab/05.05/VII/2016 tersebut sudah diperiksa oleh Panwaslu dan hasilnya tidak cukup bukti dan penyelidikan dihentikan, karena memang faktanya, Pihak Terkait tidak melakukan pelanggaran *money politic*. Kemudian mengenai tuduhan pembagian sembako di Desa Pengasi Kecamatan Bukit Kerman adalah tidak benar. Pemohon sadar bahwa penyelesaian pelanggaran administratif terkait larangan memberikan dan menjanjikan uang dan/atau materi lainnya penyelesaiannya adalah melalui Bawaslu Provinsi, namun karena tidak cukup bukti dan tuduhannya hanya mengada maka Pemohon tidak menggunakan upaya hukum tersebut, namun Pemohon justru membuat dalam dalil permohonannya dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konsitusi perkara Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 138 poin a yang Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang*

akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*); “

Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 11) mengenai tuduhan penggelembungan suara dengan modus sekali coblos yang terjadi di TPS 1 Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh, kejadian tersebut diduga terjadi di seluruh KPPS se Kabupaten Kerinci. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa dalil Pemohon kabur, karena dalam dalilnya Pemohon mencoba menggeneralisir adanya penggelembungan suara dengan modus sekali coblos di seluruh TPS se Kabupaten Kerinci, namun justru yang memperoleh suara terbanyak di TPS yang dicontohkan oleh Pemohon yaitu di TPS 1 Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh adalah Pemohon sendiri. Dengan demikian dapat ditunjukkan justru Pemohon lah yang melakukan penggelembungan suara, karena di Kecamatan Depati Tujuh secara keseluruhan Pemohon memperoleh suara terbanyak sebesar 4.362 suara. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak. (bukti PT-9 s/d PT-11);
19. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12) mengenai tuduhan DPT yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Kerinci tahun 2018 diduga hasil pleno KPU, masih banyak terdapat pemilih ganda dan orang-orang yang sudah meninggal masih ikut terdaftar di DPT. Sebagai contoh DPT se-Kecamatan Sitinjau Laut dan se-Kecamatan Batang Merangin. Bahwa dalil Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas karena dalil *a quo* tidak menjelaskan apa relevansinya dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 13) mengenai penggelembungan suara dengan modus Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP fiktif, terjadi penggunaan hak pilih ganda dengan menggunakan DPT dan sekaligus mencoblos dengan menggunakan e-KTP. Bahwa dalil Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS

mana dan siapa saja yang menggunakan hak pilih ganda, *quod non* terjadi hal tersebut, sudah dapat dipastikan saksi-saksi pasangan calon akan keberatan kepada KPPS, namun setelah Pihak Terkait klarifikasi dan teliti satu persatu form C1, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di seluruh TPS di Kabupaten Kerinci mengenai hal tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

21. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 14) mengenai tuduhan penggelembungan suara dengan modus menghabiskan sisa surat suara di 4 TPS di Kecamatan Depati Tujuh dipastikan 100 % warganya menggunakan hak pilihnya, namun berdasarkan temuan tim pasangan Pemohon ada pemilih yg terdaftar di DPT tidak berada di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa ada oknum yang mencoblos menggunakan hak pilih orang lain, dugaan Pemohon terjadi hampir di seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan form rekapitulasi C1 di 4 TPS yang didalilkan oleh Pemohon masih terdapat sisa surat suara dan ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya, untuk lebih jelasnya akan Pihak Terkait uraikan sebagai Berikut:

No	TPS	DPT	Yang menggunakan hak pilih dalam DPT	Tidak menggunakan hak pilih dan terdaftar dalam DPT	DPT b	Sisa surat suara	Surat suara diterima + cadangan
1.	TPS 1 Pasar Siulak Gedang	486	478	8	12	8	<b>498</b>
2.	TPS 2 Demong Sakti	287	271	16	16	8	<b>295</b>
3.	TPS 1 Dusun Baru	187	169	18	8	15	192
4.	TPS 1 Dusun Dalam	346	337	9	9	9	355

Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah mematahkan dalil Pemohon mengenai tuduhan modus menghabiskan sisa surat suara dan warga memilih

- 100% di Kecamatan Siulak karena faktanya masih terdapat sisa suara dan partisipasi pemilih tidak 100%, terlebih lagi pada saat penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada keberatan terhadap permasalahan tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak (Bukti PT-36, PT-37, PT-44);
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 15) mengenai tuduhan pengumpulan istri-istri pejabat oleh H. Nailil Husna istri calon Bupati Incumbent bertempat di Rumah Dinas Bupati Kerinci menjelang masa cuti, pengumpulan istri-istri pejabat itu dimaksudkan untuk mengajak dan menekankan untuk memilih calon Bupati Dr. H. Adirozal M.Si. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak pernah ada pengumpulan istri-istri pejabat dengan tujuan untuk menekankan memilih Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 16) mengenai tuduhan banyak pemilih yang ikut mencoblos meskipun tidak terdaftar dalam DPT dan bukan penduduk ber-KTP Kabupaten Kerinci, kejadian di TPS 1 Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah dengan tegas bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci adalah benar-benar warga yang berdomisili di sekitar TPS tersebut, DPTb di TPS 1 Kelurahan Siulak Deras sejumlah 35 orang adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun mempunyai KTP/suket Kabupaten Kerinci dan berdomisili di sekitar TPS 1, *quod non* terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan domisili KTP bukan di Kabupaten Kerinci menggunakan hak pilihnya sudah pasti akan ditolak oleh petugas KPPS dan saksi masing--masing pasangan calon dipastikan keberatan terhadap hal tersebut, namun dalam form model C1 tidak ada keberatan saksi terhadap perihal tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak (Bukti PT-43);
24. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 17) mengenai adanya pengakuan Ketua KPPS bahwa terjadi pembagian (penjualan) sisa surat suara di TPS 2 Desa Mukai Mudik, yang mana surat suara dibagi-bagi untuk 2 Paslon yaitu

paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 dan jatah untuk paslon nomor 1 dibeli oleh paslon nomor 2, sementara paslon nomor urut 3 tidak mendapat bagian. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah dengan tegas tidak pernah ada pembagian (penjualan) sisa surat suara oleh paslon 1 dan paslon 2 sehingga Pemohon tidak kebagian, dalil pemohon menyatakan bahwa sisa surat suara dibagi sehingga Pemohon tidak mendapat bagian adalah tidak benar, faktanya adalah berdasarkan hasil rekapitulasi C1 TPS 2 Desa Mukai Mudik masih terdapat sisa surat suara sebanyak 32 suara dan yang memperoleh suara terbanyak di TPS tersebut adalah pasangan nomor urut 1, sehingga tidak relevan dengan permohonan Pemohon yang mempermasalahkan selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak (Bukti PT-42);

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 18) mengenai pengakuan pemilih yang bukan warga Kabupaten Kerinci yang bisa ikut memilih meskipun ber-KTP Kota Sungai Penuh. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana, siapa nama orang yang memiliki KTP di luar KTP Kabupaten Kerinci dapat memilih pada pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2018 dan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon, terlebih bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya suatu bentuk pernyataan yang masih diragukan kebenarannya. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 19) mengenai tuduhan adanya rekaman suara pengerahan honorer di lingkungan Dinas PPKBPP dan PA yang dilakukan oleh sekretaris dinas Herjos Neldi, para tenaga honorer diwajibkan ikut hadir pada saat Paslon Nomor urut 2 mendaftarkan diri pada tanggal 8 Januari 2018, dalam instruksinya, Herjos Neldi memerintahkan para honorer wajib hadir dan akan diabsen pada saat sampai di KPU Kabupaten. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa tuduhan tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu namun dalam kajiannya, panwaslu tidak menindaklanjuti karena tuduhan tersebut tidak

terbukti. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 20) mengenai tuduhan foto-foto ASN dan Kepala Desa "salam dua jari" sebagai simbol dukungan untuk Paslon nomor urut 2 Adirozal-Ami Taher. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* adalah pengulangan dari dalil Pemohon poin 2) dan sebagaimana keterangan Pihak Terkait pada poin 2) di atas, permasalahan tersebut telah selesai dan kejadian tersebut terjadi jauh sebelum adanya pendaftaran pasangan calon dan sebelum adanya deklarasi Pasangan pihak terkait akan mencalonkan diri. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

28. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 21) mengenai tuduhan adanya video dugaan *money politic* oleh Dr. Adirozal "nyawer penari kuda lumping di Kayu Aro dalam kegiatan Tatap Muka terbatas. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilihan serentak 2018, dan seandainya ada dan berkaitan, maka pada kenyataannya sampai saat ini tidak ada laporan kepada panwaslu maupun gakkumdu atas dalil pelanggaran yang disampaikan Pemohon. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

29. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 22) mengenai tuduhan dugaan *money politic* pada saat kampanye Akbar Pihak Terkait di pasar senen siulak, modus membagi-bagikan uang kepada para peserta kampanye pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 adalah tidak benar dan mengada-ada, *quod non* terjadi pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait maka sudah dipastikan ada laporan ke Panwaslu mengenai hal tersebut, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan maupu temuan panwaslu mengenai hal tersebut, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 23) mengenai tuduhan adanya pengumpulan ASN dan tenaga honorer di kecamatan Gunung Kerinci, dalam hal ini Jondri Ali menginstruksikan kepada seluruh ASN dan honorer agar memilih calon nomor urut 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak

Terkait membantah bahwa Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan Jondri Ali untuk mendukung apalagi mengintruksikan untuk mengumpulkan ASN untuk mendukung Pihak Terkait, bahwa perlu diketahui Jondri Ali bukan merupakan tim kampanye Pihak Terkait, sebagaimana bukti daftar tim kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten Kerinci, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak (Bukti PT-54);

31. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 24) mengenai tuduhan kepala desa Koto Tengah Semerap bernama Arlis ikut hadir pada saat kampanye terbatas Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Mei 2018 bertempat di balai Senayan Kepada Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau. Kepala Desa menyambut kedatangan Paslon nomor 2 dan duduk disamping pada saat kampanye. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah bahwa dalil *a quo* tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, terlebih lagi di Kecamatan Keliling Danau, Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak. Seandainya pun benar padahal tidak peristiwa pelanggaran tersebut terjadi, sudah pasti dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kerinci, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang dilaporkan atas tuduhan peristiwa tersebut;

32. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 25) mengenai tuduhan keterlibatan ASN dan Pejabat di lingkungan Pemkab Kerinci yang secara terang-terangan menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi, mempengaruhi staf, ASN dan Honorer di lingkungan dinasny masing-masing. Malah para Kepala Dinas dan Pejabat tersebut berani menyatakan dukungannya dan mengajak orang lain untuk memilih pasangan nomor urut 2, bahkan mereka berani menggunakan media sosial untuk mempengaruhi yang lainnya. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa tuduhan Pemohon kabur dan tidak benar. Bahwa dalam dalilnya, Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa ASN atau pejabat di lingkungan Pemkab Kerinci yang secara terang-terangan menggunakan jabatannya mendukung Pihak Terkait. Pemohon hanya membuat tuduhan adanya keterlibatan ASN hanya karena Pihak Terkait adalah *incumbent*, namun Pemohon lupa bahwa Pemohon sendiri juga adalah *incumbent* yang justru menggunakan mesin pemenangan ASN dan Pejabat di Lingkungan Pemkab

Kerinci bahkan pula Walikota Aktif Kota Sungai Penuh yang mendukung penuh Pemohon dengan cara menginstruksikan dan menekan bawahannya yang memiliki KTP Kabupaten Kerinci untuk memilih Pemohon;

33. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 26) mengenai tuduhan kepala desa Koto Dua Baru an. Radius Perwira secara terang-terangan ikut terlibat dalam tim sukses, aktif mendukung dan mengikuti kegiatan-kegiatan pemenangan bahkan aktif dan berani secara terang-terangan di media sosial. Pihak Terkait membantah bahwa Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan Kepala Desa untuk mendukung apalagi menginstruksikan untuk mengikuti kegiatan pemenangan, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;
34. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 27) mengenai tuduhan kepala Desa Siulak Kecil Mudik secara terang-terangan ikut terlibat aktif dalam mendukung dan mengajak jajarannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemenangan adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya bahwa Kepala Desa pernah dilaporkan ke panwaslu terkait foto “dua jari” dan telah diperiksa Panwaslu terhadap hal tersebut, namun tidak ditemukan pelanggaran dan tidak terbukti mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
35. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 28) mengenai tuduhan Pihak Terkait ikut terlibat memberikan sumbangan dalam bentuk sepeda (2 unit) pada saat HUT salah satu Partai Pengusung. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah bahwa terhadap hal tersebut tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci 2018, dan Pemohon tidak mendalilkan mengenai apa korelasi peristiwa tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait. Seandainya pun benar padahal tidak peristiwa pelanggaran tersebut terjadi, sudah pasti dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kerinci, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang dilaporkan atas tuduhan peristiwa tersebut. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
36. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 29) mengenai tuduhan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP terhadap anak buahnya termasuk honorer di

lingkungan Pol PP Kerinci untuk memenangkan calon incumbent nomor urut 2 tidak benar dan mengada-ada, faktanya bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada yang bersangkutan, tidak pernah ada peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

37. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 30) mengenai tuduhan terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan saat sidang pleno Kecamatan keliling Danau, yang mana PPK melakukan penghitungan surat suara ulang. Kebijakan tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 56 ayat (2). Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, meskipun dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon namun pada saat kejadian tersebut saksi Pihak Terkait hadir juga dalam pleno rekapitulasi di Kecamatan Keliling Danau, bahwa faktanya adalah terhadap 1 TPS, ada ketidakcocokan data pada C1 antara PPS, Panwascam, saksi 1,2 dan 3, dan kemudian atas persetujuan panwascam Kecamatan keliling danau dan persetujuan saksi-saksi pasangan calon yang hadir, perolehan suara masing-masing pasangan calon kemudian dicocokkan dan dikoreksi dengan cara membuka kotak suara untuk menghitung ulang surat suara. Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi pasangan calon Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dan menyetujui terhadap koreksi penulisan data pemilih di dalam form model C-KWK.KPU dan bahkan saksi pasangan calon Pemohon ikut memberikan paraf pada hasil koreksi. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan beralasan untuk ditolak;

38. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 31) mengenai tuduhan pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Keliling Danau, ada beberapa TPS yang ditunda penghitungannya dengan alasan adanya C1 plano yang hilang, kunci kota suara yang hilang, akan tetapi sampai selesai proses pleno di PPK Keliling Danau kotak-kotak tersebut tidak pernah dilakukan penghitungan. Namun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, sudah ada rekap dan jumlah perolehan masing-masing desa yang ditunda atau dipending tersebut. Saksi Paslon nomor 3 mengajukan protes dan keberatan pada saat pleno namun tidak ditanggapi oleh KPU. Adalah tidak benar, dalil Pemohon *a quo* kabur karena Pemohon tidak dapat

menyebutkan di TPS-TPS mana saja yang ditunda penghitungannya, kemudian juga apa relevansinya dengan perolehan suara Pemohon di Kecamatan tersebut, karena justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Keliling Danau;

39. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 32) mengenai tuduhan pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Kerinci pada bulan November 2017 oleh Bupati Kerinci, hal ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan paslon tidak ada perombakan atau pelantikan pejabat;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait bantah dengan tegas bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada-ada mengenai tuduhan pelantikan pejabat eselon II dan eselon III pada bulan november 2017. Bahwa Pemohon berusaha mengaburkan fakta mengenai tuduhan pelantikan pejabat eselon II dan eselon III pada bulan November 2017 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena faktanya adalah pelantikan pejabat eselon II dan III yang dilakukan pada bulan November dan Desember 2017 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri;

Bahwa terhadap pelantikan pejabat eselon II dan III tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Kemendagri sebagaimana surat Kemendagri Nomor 800/6891/OTDA perihal: persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci tertanggal 7 September 2017 dan surat Kemendagri Nomor 821/10874/OTDA perihal persetujuan pengantian pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Desember 2017 (vide Bukti PT -51 s/d PT-53);

Bahwa dalam dalil Pemohon hanya mengutip ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara sepenggal-sepenggal saja, tidak secara keseluruhan. Dengan demikian dalil

Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

40. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 33) mengenai tuduhan kampanye paslon nomor urut 2 melibatkan anak-anak di bawah umur adalah tidak benar. Pihak Terkait sudah mengintruksikan kepada seluruh tim dan simpatisan agar tidak membawa anak pada saat mengikuti kampanye, kehadiran anak-anak dalam kampanye bukan atas ajakan dari Pihak Terkait, namun semata-mata karena tertarik pada hiburan semata yang ada dalam kampanye tersebut. *Quod non* Pihak Terkait memanfaatkan anak di bawah umur untuk kepentingan kampanye, sudah dapat dipastikan akan diberikan teguran oleh panwas, namun sampai saat ini tidak pernah ada teguran dari panwas karena faktanya bahwa Pihak Terkait memang tidak pernah memanfaatkan anak-anak dalam kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

41. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 34) mengenai tuduhan pemilih yang sudah lama pindah penduduk atau domisili nama masih tetap terdaftar di DPT dan mendapatkan C6-KWK pemberitahuan untuk memilih. Bahwa dalil Pemohon kabur, karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan dimana dan siapa nama pemilih tersebut dan apa signifikansinya dengan perolehan suara. Bahwa terhadap permasalahan pemutakhiran DPT bukanlah semata-mata tanggung jawab KPU saja, Karena sistem pemutakhiran daftar pemilih yang dianut adalah sistem aktif, partisipasi warga masyarakat menduduki posisi penting untuk mengecek apakah telah terdaftar atau belum dalam DPT, karena sebelum DPT ditetapkan, terdapat proses coklit yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, kemudian setelah dilakukan proses coklit kemudian hasilnya ditetapkan dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang kemudian hasilnya di umumkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum agar mendapat tanggapan masyarakat supaya nama yang belum terdaftar, pindah domisili, meninggal, kesalahan biodata, bisa dikoreksi oleh masyarakat melalui PPS. Kemudian diumumkan kembali DPS Perbaikan untuk mengecek kembali dan permintaan tanggapan masyarakat dan akhirnya sampai ditetapkan dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

42. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 35) mengenai tuduhan saat menjelang Rapat pleno di tingkat Kecamatan Bukit Kerman, terjadi aksi merubah C1 yang diduga dilakukan oleh Panwas setempat adalah tidak benar. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada laporan ke Panwaslu mengenai hal tersebut. Dalil Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas dan Pemohon tidak membuktikan apa signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon karena berdasarkan bukti rekapitulasi di Tingkat Kecamatan justru Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak sebesar 4.007 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 1.249 suara. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan patut untuk ditolak (Bukti PT-2);
43. Bahwa dugaan pelanggaran praktik politik uang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut nyata-nyata tidak pernah tercatat dalam register Panwas Kabupaten Kerinci, dimana tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 telah melakukan pelanggaran politik uang. Sehingga dugaan praktik politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait tidak pernah ada dan tidak terbukti menurut hukum.

#### **IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON**

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kerinci Tahun 2018, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 16 April 2018, calon Bupati nomor urut 3 atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. (Pemohon) melakukan kampanye di luar jadwal menggunakan tempat ibadah yang dihadiri oleh para PNS (bukti PT-54 rekaman Video), tepatnya di Masjid Desa Pondok Pulau Sangkar Kecamatan Bukit Kerman. Dalam pidatonya, Zainal Abidin S.H., M.H.(Pemohon) mengajak kepada para warga dan PNS yang hadir untuk memilih dirinya pada hari pemungutan suara agar nantinya dia (Pemohon) dapat terpilih menjadi Bupati Kerinci periode 2019-2024. Bahwa ajakan Pemohon berhasil mempengaruhi warga dan PNS khususnya, sehingga Pemohon mendulang suara terbanyak di Kecamatan Bukit Kerman (vide Bukti PT-54);

2. Istri Calon Bupati Nomor 3 (Pemohon) yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi bernama Yanti Maria Susanti selalu ikut serta berkampanye tanpa mengajukan cuti (cuti di luar tanggungan negara) dan salam 3 jari (Bukti PT-55);
3. Istri Calon Bupati Nomor 3 (Pemohon) serta ikut membagikan Jilbab kepada masyarakat di 8 Kecamatan yaitu: Kecamatan Sitingau Laut, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Depati Tujuh, Kecamatan Air Hangat Timur dalam Kabupaten Kerinci. Pembagian jilbab tersebut sangat mempengaruhi pemilih untuk memilih Pemohon, sehingga Pemohon memperoleh suara terbanyak di 8 kecamatan tersebut (Bukti PT-2, PT-55, PT-56);
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur tim Zainal-Arsal (Pemohon) yang bernama Supriadi membagi-bagikan Jilbab dan surat yasin yang bergambar paslon 3 dengan tujuan untuk mendapatkan suara (Bukti PT-57);
5. Bahwa Pemohon untuk meraih suara melibatkan mesin pemenangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan media sosial dan media lainnya:
  - 5.1. ASN bernama Zulfadli, seorang guru dari SMP Negeri 38 Muara Hemat Kec. Batang Merangin pada tanggal 22 Juni 2018 dengan sangat aktif menggunakan media sosial sebagaimana termuat dalam akun facebook pribadinya;
    - a. Pada jam 13.44 WIB memberitahu tentang jadwal kampanye dan ajakan untuk menghadiri kampanye Pemohon (Bukti PT-58);
    - b. pada jam 18.01 membagikan status Pemohon berupa undangan kampanye untuk hadir di lapangan Merpati Hiang Kecamatan Sitingau Laut (Bukti PT-59);
    - c. Pada jam 15.00 mengupload foto bersama Pemohon dengan gaya salam tiga jari, dimana salam 3 jari adalah identik kampanye Pemohon;

- d. ASN bernama Julizarman jabatan Asisten I Setda Kerinci selalu ikut menghadiri pertemuan dengan tim Zainal-Arsal (Pemohon) bertempat di Rumah Bapak Arwiyanto seorang anggota DPRD Kabupaten kerinci beralamat di desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci mengumpulkan tokoh masyarakat dan tim dengan jumlah lebih dari 400 orang dimana dalam acara tersebut JULIZARMAN ikut menyampaikan ajakan kepada yang hadir untuk dapat memenangkan Pemohon. (Bukti PT-60)
- 5.2. ASN atas nama Zulfadli selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Pungut Tengah di Desa Pungut Kecamatan Air Hangat Timur terlibat dalam Pembentukan Tim pemenangan Paslon nomor urut 3 untuk 10 desa hamparan tuo diwilayah Kecamatan Sitinjau Laut (Bukti PT-61);
- 5.3. ASN atas nama Dahwir selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya melakukan kampanye salam tiga jari bersama warga masyarakat (Bukti PT-62);
- 5.4. ASN atas nama Riza Lian Dinas Ketahanan Pangan bertemu dengan Pemohon Zainal Abidin (Calon Bupati Paslon 3) membahas tentang dukungan dan memenangkan pilkada bertempat di Rumah salah satu Honorer Koperasi bernama Zulpan;
- 5.5. Sekretaris Desa Koto Tuo Ujung Pasir pada tanggal 23 Juni 2018 yang bernama Dedy Efendi terlibat kampanye pasangan Zainal-Arsal (Pemohon) di Lapangan Merpati hiang Kecamatan Sitinjau Laut dengan cara mengangkat tangan dengan salam 3 jari (Bukti PT-63);
- 5.6. Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri (AJB) bersama-sama ikut terlibat memenangkan dan memberikan dukungan terhadap paslon 3 dengan cara memberikan salam 3 jari yang ditujukan kepada warga masyarakat. Selain itu pula Walikota Sungai Penuh mengarahkan bawahannya dan seluruh SKPD di Kota Sungai Penuh bagi yang memiliki KTP Kabupaten Sungai Penuh untuk mendukung pasangan calon Pemohon;
6. Tim pasangan calon nomor 3 bernama Buya Mulyadi membagi-bagikan Kalender, Jilbab dengan diselipkan foto paslon dan visi misinya kepada

Masyarakat desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, desa Koto Beringin, desa Siulak Panjang Kecamatan Siulak, desa Senimpik Kecamatan Siulak Mukai, dan Kecamatan Gunung Kerinci dengan tujuan mempengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor 3 (Bukti PT-64) Tim sukses bernama EDI beserta Tim Srikandi Zainal – Arsal (Paslon 3) pada bulan puasa membagi-bagikan jadwal imsakiyah dan takjil (makanan buka puasa) dilengkapi dengan visi misi paslon 3 dengan cara setiap hari selalu pindah tempat yakni di Desa Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh, Kelurahan Lempur Kecamatan Gunung Raya, di 10 Desa Hiang Kecamatan Sitinjau Laut, Desa Tanjung Pauh mudik, Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau, desa Sangaran Agung Kecamatan Danau Kerinci dengan tujuan agar memilih pasangan nomor urut 3.

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-66 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2018, Tertanggal 5 Juli 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Nomor 159/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 5 Juli 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Depati Tujuh Model DA-KWK Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Jambi No S-112/DP3AP2-4.2/III/2018 perihal Percepatan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi Tertanggal 11 April 2018;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Jambi Nomor S-228/DP3AP2-5.3/V/2018 perihal Percepatan Penyaluran

Dana Desa dari RKUD ke RKDes tertanggal 31 Mei 2018

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh, tertanggal 27 Juni 2018;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh, tertanggal 27 Juni 2018;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 03 Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh, tertanggal 27 Juni 2018;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Desa Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 C-KWK di TPS 02 Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 03 Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 03 Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Semumu Kecamatan Depati Tujuh;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Semumu Kecamatan Depati Tujuh;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 03 Semumu Kecamatan Depati Tujuh;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 04 Semumu Kecamatan Depati Tujuh;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Kubang Gedang Kecamatan Depati Tujuh;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Kubang Gedang Kecamatan Depati Tujuh;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 03 Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018a Model C-KWK di TPS 01 Koto Tuo Kecamatan Depati Tujuh;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Koto Tuo Kecamatan Depati Tujuh;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 03 Koto Tuo Kecamatan Depati Tujuh;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Dusun Dalam Kecamatan Siulak;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Demong Sakti Kecamatan Siulak;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Dusun Baru Siulak Kecamatan Siulak;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Dusun Agung Koto Iman Kecamatan Gunung Kerinci;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 02 Dusun Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Model C-KWK di TPS 01 Dusun Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Bupati Kerinci tentang Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.432/2018 Tertanggal 10 Februari

- 2018;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Bupati Kerinci tentang Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.433/2018 Tertanggal 10 Februari 2018;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Bupati Kerinci tentang Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.434/2018 Tertanggal 10 Februari 2018;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/6891/OTDA perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, tertanggal 7 September 2017;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B2734/KASN/10/2017 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, tertanggal 24 Oktober 2017;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 821/10874/OTDA perihal Persetujuan Penggantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Desember 2018;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi surat keputusan Nomor 01/SK-TL/ADAM/I/2018 tentang Penetapan struktur dan personil tim kampanye pasangan calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024 tertanggal 8 Januari 2018;
55. Bukti PT-55 : Dokumentasi Foto istri Calon Bupati Norlor 3 (pemohon) yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi bernama Yanti Maria Susanti selalu ikut serta berkampanye tanpa mengajukan cuti (cuti di luar tanggungan negara) salam 3 jari;
56. Bukti PT-56 : Dokumentasi video Pembagian Jilbab istri Calon Bupati Nomor 3 (Pemohon) yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi bernama Yanti Maria Susanti di 8 kecamatan di kabupaten Kerinci;
57. Bukti PT-57 : Dokumentasi foto tirn sukses Zainal-Arsal (Pemohon) yang bernama Supriadi membagi-bagikan Jilbab dan surat yasin yang bergambar paslon 3;
58. Bukti PT-58 : Foto Zulfadli, seorang guru dari SMP Negeri 38 Muara Hemat Kec. Batang Merangin pada tanggal 22 Juni 2018 sangat aktif menggunakan media social sebagaimana termuat dalam akun facebook pribadinya mendukung Pemohon;

59. Bukti PT-59 : Dokumentasi foto Zulfadli seorang guru dari SMP Negeri Muara Hemat Kec. Batang Merangin pada tanggal 22 Juni 2018 Pada jam 15.00 mengupload foto bersama Pemohon dengan gaya salam tiga jari;
60. Bukti PT-60 : Foto ASN bernama Julizarman jabatan Asisten I Setda Kerinci selalu ikut menghadiri pertemuan dengan tim Zainal-Arsai (Pemohon) bertempat di Rumah Bapak Arwiyanto seorang anggota DPRD Kabupaten Kerinci beralamat di desa Siulak deras mudik kecamatan Gunung Kerinci mengumpulkan tokoh masyarakat dan tim dengan jumlah lebih dari 400 orang dimana dalam acara tersebut JULIZARMAN ikut menyampaikan ajakan kepada yang hadir untuk dapat memenangkan Pemohon;
61. Bukti PT-61 : Dokumentasi foto ASN atas nama Zulfadli selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Pungut Tengah di desa Pungut Kecamatan Air Hangat Timur terlibat dalam Pembentukan Tim pemenangan Paslon nomor urut 3 untuk 10 desa hamparan tuo di wilayah Kecamatan Sitinjau Laut;
62. Bukti PT-62 : Dokumentasi foto ASN atas nama Dahwir selaku kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya melakukan kampanye salam tiga jari bersama warga masyarakat;
63. Bukti PT-63 : Dokumentasi foto Sekretaris Desa Koto Tuo Ujung Pasir pada tanggal 23 Juni 2018 yang bernama Dedy Efendi terlibat kampanye pasangan Zainal-Arsal (Pemohon) di Lapangan Merpati hiang Kecamatan Sitinjau Laut dengan cara mengangkat tangan dengan salam 3 jari;
64. Bukti PT-64 : Dokumentasi foto Tim pasangan calon nomor 3 bernama Buya Mulyadi membagi-bagikan Kalender, Jilbab dengan diselipkan foto paslon dan visi misinya kepada Masyarakat desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, desa Koto Beringin, desa Siulak Panjang Kecamatan Siulak, desa Senimpik Kecamatan Siulak Mukai, dan Kecamatan Gunung Kerinci dengan tujuan mempengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor 3;
65. Bukti PT-65 : Dokumentasi video kampanye Pemohon di Masjid Desa Pondok Pulau Sangkar Kecamatan Bukit Kerman. dalam pidatonya, Zainal Abidin S.H., M.H. (Pemohon) mengajak kepada para warga dan PNS yang hadir untuk memilih dirinya pada hari pemungutan suara agar nantinya dia (Pemohon) dapat terpilih menjadi Bupati Kerinci periode 2019-2024;
66. Bukti PT-66 : Foto Dokumentasi pembagian tajkil dan visi misi di seluruh

## Kabupaten Kerinci.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci memberi keterangan yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 08.35 WIB, sebagai berikut:

#### A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

##### 1. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Kerinci pada tanggal 04 s/d 5 Juli 2018. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci terhadap proses penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di KPU Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Nomor 107/HK.031-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tidak ditemukan atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi, terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang di tetapkan dengan Keputusan KPU tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan yang diperoleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci dengan perolehan hasil suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Monadi, S.Sos, M.Si dan Edison, SH	42.683	28,80 %
2	Dr.H Adi Rozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher	55.597	37,50 %
3	Zainal Abidin, SH, MH dan Aرسال Apri	49.992	33,70 %

(bukti PK-1)

##### 2. Hasil Pengawasan Atas Dugaan Pelanggaran *Money politic*

2.1 Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 1 halaman 7 mengenai laporan 09/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018 yang disampaikan oleh pelapor a.n.

Agustin Ali yang disampaikan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan *Dugaan memberi dan menerima uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Calon tertentu pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci tahun 2018*, dengan terlapor: Dedi Aswanto, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci telah menindaklanjuti bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kerinci dengan dugaan tindak pidana pemilihan dengan meminta keterangan terhadap pelapor, saksi dan terlapor. Bahwa bukti yang disampaikan dalam dugaan pelanggaran tersebut yaitu video pengakuan dari terlapor terhadap dugaan pelanggaran *money politic* yang telah dilakukannya. Selanjutnya setelah proses kajian dan penyelidikan, maka laporan dengan nomor 09/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018 tidak cukup bukti terkait tindak pidana yang disangkakan yaitu pasal 187A Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **(Bukti PK-2)**;

- 2.2 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada poin 7 angka 4 halaman 8 tentang intimidasi terhadap Kepala Desa agar mendukung pasangan calon Dr. H. Adirozal, M.Si. – Ir. H. Ami Taher dan dugaan dana desa yang digunakan untuk *money politic*, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan informasi atau laporan pelanggaran terkait hal tersebut;
- 2.3 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 7 angka 10 huruf b halaman 9 mengenai pembagian sembako berupa gula 2 kg, kopi 2 bungkus, teh 2 kotak, ditambah dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan oleh saudara Radium Khalis (Kepala Dinas Pertanian) di Desa Pengasi Kecamatan Bukit Kerman, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi dan laporan pelanggaran yang disampaikan terkait kejadian tersebut;

- 2.4 Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 7 angka 21 halaman 10 terkait dengan video dugaan *money politic* oleh Dr. H. Adi Rozal, M.Si “nyawer” penari kuda lumping di kayu aro dalam kegiatan tatap muka, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi dan laporan pelanggaran yang di sampaikan terkait kejadian tersebut;
- 2.5 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada poin 7 angka 22 halaman 11 terkait dengan dugaan *money politic* pada saat kampanye Akbar paslon nomor urut 2 di Pasar Senen Kecamatan Siulak, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi dan laporan pelanggaran yang di sampaikan terkait kejadian tersebut.

### **3. Hasil Pengawasan Atas Dugaan Netralitas ASN dan Kepala Desa**

- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan mengenai dalil permohonan point 7 angka 2 halaman 7 tentang penyalahgunaan dan netralitas Sekda bersama beberapa pejabat pemkab Kerinci, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci sudah melakukan proses penanganan pelanggaran dengan laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/05.05/XII/2018 yang dilaporkan oleh pelapor a.n. Dobol yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan dugaan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Acara Silaturahmi Akbar Bakal Pasangan Calon Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 yang di adakan di Kediaman Ir. H. Ami Taher Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat, pada hari Minggu, 17 Desember 2017”, dengan terlapor ASN atas nama Drs. Afrizal HS., Sahril Hayadi, Jondri Ali, Sijum, Mainur Haryono, Edi Ruslan, Alvis Naldi, Azhari yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Bahwa dari proses pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Nomor Penerusan 072/Panwaslu-kab.Krc/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017, maka pada tanggal 25 Januari 2018 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Bupati Kerinci perihal pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Drs. Afrizal HS., MM, dkk dengan Nomor Surat: R-192/KASN/I/2018 dengan memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode

perilaku serta netralitas ASN yang prosesnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Bukti PK-3);

- 3.2 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 3 halaman 8 tentang pengumpulan kepala desa beserta istri bertempat di bogor, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada point 7 angka 5 halaman 8 dan angka 20 halaman 10 tentang 7 (Tujuh) Kepala Desa yang berfoto bersama Calon Wakil Bupati Kerinci nomor urut 2 yaitu Ir. H. Ami Taher, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci telah menindaklanjuti sesuai dengan temuan dengan nomor 01/TM/PB/Kab/05.05/IV/2018 atas nama Penemu Wawan Kurniawan, S.PdI. selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci dengan pelaku atas nama Ipan Chatib, Suhatmir Dpt, Agusmantoni, Faisal, Zulpakani, Pardi Amran, Ardinal yang menjabat sebagai Kepala Desa aktif di wilayah kecamatan Depati Tujuh. Berdasarkan hasil Klarifikasi yang di dapat dari pihak Saksi-saksi dan pelaku serta alat bukti yang ada yang selanjutnya di bahas dalam Pembahasan Kedua oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kerinci dengan nomor berita acara 05/SG/Kab/05.05/IV/2018 tanggal 16 April 2018, dengan kesimpulan diduga memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo 71 ayat 1 UU RI Nomor 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa terhadap temuan tersebut diduga memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana pemilihan, maka dilakukan penerusan ke tahap penyidikan sampai dengan tahap pelimpahan dan putusan pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan nomor 48/Pid.B/2018/PN Spn yang menyatakan bahwa 7 terdakwa kepala desa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan terakhir (Bukti-PK-4);

- 3.4 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 6 halaman 8 tentang pertemuan khusus para kades dan ASN yang bertempat di taman putri tunggal desa tambak tinggi kecamatan depati tujuh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.5 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 7 halaman 8 tentang Kades Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh ikut mendampingi kampanye di Desa Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.6 Bahwa terkait dengan dalil pada point 7 angka 8 halaman 8 tentang pemungutan sumbangan dari ASN untuk biaya operasional posko posko dan kegiatan-kegiatan kandidat sesuai dengan wilayah domisili ASN, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.7 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 9 halaman 9 tentang oknum ASN yang terlibat percetakan/pengadaaan atribut (kalender) calon Dr. H. Adirozal, M.Si. – Ir. H. Ami Taher, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.8 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 15 halaman 10 mengenai pengumpulan istri-istri pejabat oleh Hj. Nailil Husni istri calon incumbent Dr. H. Adirozal, M.Si. bertempat dirumah dinas bupati Kerinci menjelang masa cuti untuk mengajak dan menekankan untuk memilih calon bupati Dr. H. Adirozal, M.Si., Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;

- 3.9 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 19 halaman 11 mengenai audio pengerahan honorer dilingkungan Dinas PPKBPP dan PA yang dilakukan oleh sekretaris Dinas Herjon Naldi untuk menghadiri pendaftaran paslon nomor urut 2 Dr. H. Adirozal, M.Si, – Ir. H. Ami Taher di kantor KPU Kabupaten Kerinci, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.10 Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 7 angka 20 halaman 10 terkait dengan keterlibatan Kepala Desa dan ASN, Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci terkait temuan nomor 02/TM/PB/Kab/05.05/IV/2018 dengan dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon dengan foto ASN yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu Drs. Pardinal Rusel, M.M., Khairul Bahri, S.Pd., M.M., Drs. Yon Sufriyadi, M.M., dan Romui Eladi, S.Pd., M.M. telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi dan terlapor serta melakukan pembahasan kedua bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kerinci dengan nomor berita acara nomor 06/SG/Kab/05.05/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dengan menyimpulkan bahwa tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo 71 UU RI Nomor 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti PK-5);
- 3.11 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 23 halaman 11 terkait pengumpulan ASN dan tenaga honorer di Kecamatan Gunung Kerinci, dalam hal ini Jondri Ali Kabid PPKPK di BKD menginstruksikan kepada seluruh ASN dan honorer agar memilih calon urut 2 Dr. H. Adirozal, M.Si. – Ir. H. Ami Taher, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;

- 3.12 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 24 halaman 11 terkait dengan Kepala Desa Koto Tengah Semerap ikut hadir pada saat kampanye terbatas paslon nomor urut 2 Dr. H. Adirozal, M.Si. – Ir. H. Ami Taher pada tanggal 9 mei 2018. Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Panwas Kecamatan Keliling Danau telah ditindaklanjuti dengan menjadikan temuan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Keliling Danau dan rekomendasi kepada Bupati Kerinci *c.q.* Kepala Dinas PMD Kabupaten Kerinci (Bukti PK-6);
- 3.13 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 25 halaman 11 mengenai keterlibatan ASN dan Pejabat dilingkungan Pemkab Kerinci yang secara terang-terangan menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi, mempengaruhi staf, ASN dan Honorer dilingkungan dinas masing-masing, malah para Kepala Dinas dan Pejabat tersebut berani menyatakan dukungannya dan mengajak orang lain untuk memilih pasangan nomor urut 2 Dr. H. Adirozal, M.Si. – Ir. H. Ami Taher dan mereka berani menggunakan media sosial untuk mempengaruhi yang lainnya. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.14 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 26 halaman 11 terkait dengan Kepala Desa Koto Duo Baru secara terang terangan ikut terlibat dalam tim sukses, aktif dalam mendukung dan mengikuti kegiatan-kegiatan pemenangan bahkan aktif dan berani secara terang-terangan di media sosial. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.15 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 27 halaman 11 terkait dengan Kepala Desa Siulak Kecil Mudik secara terang terangan ikut terlibat aktif dalam mendukung dan mengajak jajarannya untuk mengikuti kegiatan kegiatan pemenangan. Bahwa terhadap hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;

- 3.16 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 28 halaman 12 tentang calon bupati incumbent Dr. H. Adi Rozal, M.Si. ikut terlibat memberikan sumbangan dalam bentuk sepeda 2 unit pada saat HUT salah satu partai politik pengusung, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.17 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 29 halaman 12 tentang intimidasi yang dilakukan oleh kepala satuan polisi pamong praja terhadap anak buahnya termasuk honorer dilingkungan kantor Satpol-PP Kabupaten Kerinci, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut;
- 3.18 Berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 32 halaman 12 tentang pelantikan pejabat eselon II dan III dilingkungan pemkab Kerinci pada bulan November 2017 oleh Bupati Kerinci (calon *incumbent* Dr. H. Adi Rozal, M.Si.), Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran tersebut. Bahwa terkait pelantikan pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Kerinci, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci telah menerima tembusan surat izin dari Mendagri terhadap pelantikan tersebut (Bukti PK-7).

#### **4. Pengawasan Atas Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

- 4.1 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 12 halaman 9 terkait dengan DPT yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada Kerinci 2018 di duga bukan DPT hasil pleno KPU Kabupaten Kerinci. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan KPU Kabupaten Kerinci (Bukti PK – 8);
- 4.2 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 34 halaman 12 tentang pemilih yang sudah lama pindah penduduk atau domisili namun masih tetap terdaftar di DPT dan mendapatkan C6-KWK pemberitahuan

untuk memilih Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan informasi atau laporan pelanggaran tersebut.

## **5. Pengawasan Atas Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara**

5.1 Bahwa terkait dalil pemohon pada point 7 angka 11 halaman 9 terkait dengan penggelembungan suara dengan modus sekali coblos yang terjadi di TPS desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh yang diduga terjadi di seluruh KPPS se-kabupaten Kerinci. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana yang di dalilkan oleh pemohon. Terhadap kejadian tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci menerima laporan dari pelapor a.n. Heri Zaldi dengan terlapor KPPS sebagaimana di Formulir A.1 Penerimaan Laporan, bahwa terhadap laporan tersebut setelah dilakukan penelitian maka laporan yang disampaikan tersebut tidak terpenuhinya syarat materil yaitu (Bukti PK-9);

5.2 Bahwa terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 14 halaman 10 terkait dengan terjadinya penggelembungan suara dengan modus menghabiskan sisa surat suara di TPS 1 Siulak Gedang, TPS 2 Demong Sakti, TPS 1 Desa Dusun Baru dan TPS 1 Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak, berdasarkan temuan saksi paslon nomor 3 ditemukan ada beberapa warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan pada saat pencoblosan (27 Juni 2018) mereka tidak berada di tempat dan ada salah satu warga yang bernama Anek sedang menjalani masa tahanan di LP (lembaga Permasyrakatan) sedangkan surat suara tidak ada yang tersisa.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu kabupaten Kerinci menerima laporan dari pelapor a.n. Heri Zaldi dengan menuangkan dalam formulir A1 (Penerimaan Laporan), berdasarkan hasil penelitian syarat formil dan

materil oleh petugas penerima laporan, maka laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak terpenuhinya syarat materil (Bukti PK-10);

- 5.3 Bahwa terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 16 halaman 10 terkait dengan banyak pemilih yang ikut mencoblos meskipun tidak terdaftar di DPT dan bukan penduduk ber-KTP Kabupaten Kerinci yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Siulak Deras. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci dengan penerimaan laporan dengan formulir model A.1 dan setelah dilakukan penelitian syarat formil dan materil laporan tidak terpenuhi, maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. (Bukti PK-11);
- 5.4 Bahwa terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 17 halaman 10 mengenai pengakuan ketua KKPS bahwa terjadi pembagian (Penjualan) sisa surat suara di TPS 2 Desa Mukai Mudik, yang mana surat suara di bagi-bagi untuk dua paslon yaitu paslon nomor urut 1 dan 2, bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya temuan dan Panwas Pemilihan Kabupaten Kerinci menerima laporan yang disampaikan pada tanggal 3 Juli 2018 pelapor a.n. Heri Zaldi, S.Pt. dengan membawa formulir A.1 (Penerimaan laporan) namun pada pemeriksaan syarat pelaporan, pelapor tidak bisa memenuhi syarat materil sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti (Bukti PK-12);
- 5.5 Bahwa terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 18 halaman 10 mengenai pengakuan pemilih yang bukan warga kabupaten Kerinci yang bisa ikut memilih meski ber-KTP kota sungai penuh, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak adanya temuan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci menerima laporan yang disampaikan pada tanggal 6 Juli 2018 pelapor a.n. Heri Zaldi, S.Pt. dengan membawa formulir A.1 (Penerimaan lamporan) namun pada pemeriksaan syarat pelaporan, maka tidak cukup syarat material yaitu bukti dan saksi yang tidak lengkap sehingga laporan tidak bisa ditindaklanjuti (Bukti PK-13);

- 5.6 Bahwa terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 30 halaman 12 tentang PPK Keliling Danau melakukan penghitungan suara ulang, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi dan laporan kejadian tersebut;
- 5.7 Bahwa terhadap dalil pemohon pada point 7 angka 31 halaman 12 tentang rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK keliling danau, ada beberapa TPS yang ditunda penghitungannya dengan alasan C1 plano hilang, kunci kotak suara hilang, akan tetapi sampai selesai proses pleno di PPK keliling danau kotak-kotak tersebut tidak pernah dilakukan. Bahwa terkait kejadian tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci telah menerima laporan tentang dugaan C1 Plano yang hilang dan menuangkan dalam penerimaan laporan form model A1 dengan pelapor atas nama Heri Zaldi dengan merigister dengan nomor laporan 10/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018 dengan terlapor adalah KPPS Desa Talang Lindung dan PPS Desa Talang Lindung, setelah ditindaklanjuti laporan tersebut oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci, maka laporan yang disampaikan tersebut tidak cukup bukti (Bukti PK-14);
- 5.8 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada point 7 angka 34 halaman 12 mengenai perubahan C1 yang diduga dilakukan Panwas setempat, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak mendapat informasi atau laporan pelanggaran terkait kejadian tersebut.

## **B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan.**

### **1. Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.**

Dalam tahapan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi perolehan suara di PPK Se-Kabupaten Kerinci pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci periode 2019-2024 tidak ditemukan adanya temuan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilihan Kabupaten Kerinci. sedangkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Kerinci terdapat beberapa keberatan saksi dari pasangan calon Zainal Abidin, SH, MH dan Aرسال Apri nomor urut 3

terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Kerinci.

## **2. Penanganan pelanggaran lainnya pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018.**

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018 telah dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan serta tahapan penyelenggaraan pemilihan dari penyusunan daftar pemilih, pendaftaran Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Nomor Urut Pasangan Calon, Kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi Suara. Dalam setiap tahapan yang diselenggarakan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci telah melakukan pengawasan di setiap tahapan yang diselenggarakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018.

Dalam melaksanakan pengawasan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kerinci tahun 2018 yang mana salah satunya yaitu (1). Melakukan Sosialisasi dan memberikan pemahaman aturan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kepada peserta Pemilihan, Parpol, maupun kepada masyarakat/pemilih, (2). Mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dalam bentuk pengawasan partisipatif diantaranya melalui, ormas, pemuda, pramuka, mahasiswa, tokoh masyarakat dll.

Disamping melakukan upaya pencegahan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan jika ditemukannya dugaan pelanggaran baik itu pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan juga Pidana yang mana hal tersebut bersumber dari Laporan masyarakat maupun temuan dari hasil pengawasan pengawas pemilihan. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci sejauh ini telah menindaklanjuti beberapa dugaan pelanggaran yang mana 10 pelanggaran bersumber dari laporan masyarakat dan peserta Pemilihan serta 3 dugaan

pelanggaran yang bersumber dari temuan berdasarkan hasil pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018.

Adapun laporan/temuan dugaan pelanggaran yang telah ditindak oleh pengawas pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018 sebagai berikut :

No	Tanggal Laporan / Temuan	Nomor Registrasi	Pelapor/ Penemu	Terlapor/ Pelaku	Tindak Lanjut
<b>A. Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan</b>					
1.	04-03-2018	03/LP/PB/Kab/05.05/III/2018 Upaya menggagalkan kegiatan kampanye pertemuan tatap muka/dialog dan pelemparan mobil Paslon Dr. H. Adi Rozal dan Ir. H. Ami Taher di Desa Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci.	Hardelianto	1. Juni Karya 2. Askardi 3. H. Abdul Gani 4. Ismet Inono 5. Swardianto	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan
2.	16-03-2018	04/LP/PB/Kab/05.05/III/2018 Dugaan pelanggaran Pengrusakan Posko Tim Pemenangan Nomor urut 2 yaitu Dr. H. Adi Rozal dan Ir. H. Ami Taher di Rt. 02 Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.	Muhardi	1. Feradirzal 2. Panawa	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, melaikan Tindak Pidana Umur, Rekomendasi Ke Polres Kerinci
3.	30-03-2018	05/LP/PB/Kab/05.05/III/2018 Dugaan pelanggaran Ujaran Kebencian yang dilakukan terhadap salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dalam Kampanye Pertemuan Terbatas di Desa Baru Lempur	Edy Saputra	Fadila	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.
4.	31-03-2018	06/LP/PB/Kab/05.05/III/2018 Dugaan melibatkan		Paslon Dr. H. Adi Rozal, M.SI DAN Ir. H. Ami	Tidak memenuhi

		perangkat desa dalam tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci Dr. H. Adi Rozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher pada kegiatan kampanye pertemuan terbatas pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 di Desa Koto Majidin.	Viktorianus Gulo, SH. MH.	Taher	unsur pelanggaran pemilihan.
5.	11-04-2018	01/TM/PB/Kab/05.05/IV/2018. Dugaan Kepala Desa membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon.	Wawan Kurniawan, S.PdI	1. Agusmantoni 2. Suhatmir DPT 3. Ipan Chatib 4. Faisal 5. Zulpakani 6. Pardi Amran 7. Ardinal	Penerusan ke Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Kerinci
6.	11-04-2018	02/TM/PB/Kab/05.05/IV/2018. Dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon yang di temukan di Media Sosial Intagram akun nama Plorentina	Wawan Kurniawan, S.PdI	1.DRS. Pardinal Rusel. MM 2.Khairul Bahri, S.PD, MM 3.Yon Supriadi, S.PD, MM 4.Romui Eladi, S.PD, MM	Direkomendasikan kepada KASN RI.
7.	14-04-2018	07/LP/PB/Kab/05.05/IV/2018 Dugaan pelanggaran keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kerinci Dr. H. ADIROZAL, M.Si dan Ir. H. AMI TAHER pada tanggal 08 April 2018 di desa pasar semurup kecamatan air hangat kabupaten Kerinci	Viktorianus Gulo, SH. MH.	1. Darifus 2. Mahmudin 3. Muas Razi 4. Sukman	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.
8.	27-06-2018	08/LP/PB/Kab/05.05/VI/2018 Dugaan Memberi dan Menerima uang untuk memiluh salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci	Sartono	1. Arwiyanto 2. Armianto	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.
9.	02-07-2018	09/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018	Agustin Ali	Dedi Aswanto	Tidak cukup bukti

		Dugaan Memberi dan Menerima uang untuk memiluh salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci.			melakukan Tindak Pidana Pemilihan
<b>B. Dugaan Pelanggaran Administrasi</b>					
1.	16-01-2018	02/LP/PB/Kab/05.05/I/2018. Dugaan pelanggaran KPU Kabupaten Kerinci terkait Mekanisme pencoretan partai Gerindra sebagai pengurus pasangan Monadi, S.Sos, M.Si dan Edison, SH pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan tahun 2018	Viktorianus Gulo, SH. MH	KPU Kabupaten Kerinci 1. Afdhal 2. Kumaini 3. Marjohan 4. Suhardiman 5. Karyadi	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.
2.	08-07-2018	10/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018. C1 KWK plano Desa Talang Lindung Hilang.	Heri Zaldi, S.Pt	1.KPPS TPS 1 Desa Talang Lindung 2.PPS Desa Talang Lindung. 3.PPK Keliling Danau	Tidak cukup bukti Dan tidak memenuhi unsur
<b>C. Dugaan Pelanggaran Lainnya</b>					
1.	20-12-2017	01/LP/PB/Kab/05.05/XII/2017. Dugaan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam acara Silaturahmi akbar bersama Dr. H. Adirozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher Bakal Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018.	Dobol	1.Drs. Afrizal 2.Drs. Sahril Hayadi 3.Jondri Ali 4.Sijum Latif 5.Mainur Haryono 6.Mahmudin 7.Edi Ruslan 8.Nafrizal Jaya 9.Alfis Naldi 10.Dendi Gusrizal 11.Mhd Yasin 12.Azhari 13.Darlen	Di rekomendasikan Ke KASN :
2.	29-04-2018	03/TM/PB/Kab/05.05/IV/2018 Dugaan Keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye	Wawan Kurniawan, S.Pdl	Drs. H. Afrizal, S.H., MM.	Tidak memenuhi unsur pelanggaran

		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 2 Dr. H. Adi Rozal, M.S.i., dan Ir. H. Ami Taher dan acara memperingati hari lahir Partai PPP di desa Belui Kecamatan Depati Tujuh pada tanggal 22 April 2018			pemilihan
--	--	---	--	--	-----------

### C. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018

#### 1. Pengawasan Tahapan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 31 Juli 2017 – 3 Januari 2018

##### a. Kegiatan Pengawasan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci melakukan secara langsung pengawasan verifikasi dukungan perseorangan terhadap jumlah dukungan dan pesebaran dalam dokumen *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Peseorangan, verifikasi terhadap jumlah dokumen pendukung dalam lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan, verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat didalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK, termasuk verifikasi dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan seperti didalam formulir Model BA.1-KWK. Waktu pengawasan verifikasi dukungan perseorangan dilakukan pada masa pendaftaran calon.

##### b. Hasil Pengawasan

1. Jumlah dukungan formulir Model B 1 Kwk 1.464;
2. Jumlah model B 1 Kwk 2.280;
3. Jumlah selabaran 8 kecamatan;
4. Data copy KTP di bawa Pulang Kembali;
5. Jumlah model B 2 Tidak ada;
6. Hard Copy tidak lengkap;
7. Berita acara Pleno KPU kabupaten Kerinci Nomor \_\_\_/pk.01-BA/1501/KPU-Kab/XI/201, dinyatakan pasangan calon tidak memenuhi syarat.

## **2. Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih 24 November 2017 – 27 Juni 2018**

### **a. Kegiatan Pengawasan**

#### **1. Pengawasan Pembentukan PPDP**

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan terhadap pembentukan PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). Memastikan pembentukan dan pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian tepat waktu dilaksanakan oleh PPDP dan memastikan PPDP bukan dari pengurus ataupun anggota partai politik. dalam memastikan proses pencocokan dan penelitian dengan menggunakan model formulir A-KWK (daftar pemilih) yang dijadikan basis data yang dilakukan oleh PPDP, dilakukan dengan cara audit pelaksanaan pencocokan dan penelitian di setiap TPS oleh PPL dengan mencari informasi dengan mendatangi 10 Kepala Keluarga (KK) dan rumah yang tidak didata dan didatangi oleh PPDP (belum dilakukan pencocokan dan penelitian) di setiap TPS. PPL mencatat dengan lengkap informasi pemilih yang memenuhi syarat tapi belum di lakukan pencocokkan dan penelitian oleh PPDP. Pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemuakhiran dilakukan dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang telah dimutakhirkan oleh PPDP, yaitu pencermatan pada formulir model A.A.3-KWK (Laporan hasil cokolit PPDP dalam formulir), formulir model A.A-KWK (Daftar pemilih baru), formulir model A.B-KWK (Daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran) dan formulir model A.C-KWK (Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik).

#### **2. Rekapitulasi Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS**

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerincidibantu Pengawas Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara. Dengan memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan melakukan pencermatan hasil pengawasan

Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan di papan pengumuman, apakah terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS.

3. Rekapitulasi Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPT

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerincidibantu Pengawas Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Tetap. Dengan memastikan DPT diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan melakukan pencermatan hasil pengawasan Daftar Pemilih Tetap yang diumumkan di papan pengumuman, apakah terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPT.

b. Hasil Pengawasan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya dugaan temuan dan laporan.

No	Kecamatan	Jml TPS	Data Pemilih Gubernur 2015			Data Pemilih Sementara Pilkada 2018			Data Pemilih Hasil Perbaikan Pilkada 2018			Selisih dgn DPS Pilkada 2018	Selisih Dgn DPT Pilgub 2015
			Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih				
			L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total		
1	AIR HANGAT	28	5093	5646	10739	4.873	5.311	10.184	4.741	5.184	9.925	-259	-814
2	AIR HANGAT BARAT	24	4775	5059	9834	4.774	4.533	9.307	4.490	4.734	9.224	-83	-610
3	AIR HANGAT TIMUR	42	8491	8899	17390	8.517	8.975	17.492	8.092	8.658	16.750	-742	-640
4	BATANG MERANGIN	25	5054	4778	9832	5.327	4.985	10.312	5.040	4.720	9.760	-552	-72
5	BUKITKERMAN	23	6049	5984	12033	5.327	5.334	10.661	5.161	5.144	10.305	-356	-1.728
6	DANAU KERINCI	37	8529	8627	17156	8.206	8.275	16.481	8.056	8.136	16.192	-289	-964
7	DEPATI TUJUH	49	6577	7335	13912	6.959	7.735	14.694	6.430	7.287	13.717	-977	-195
8	GUNUNG KERINCI	23	5699	5436	11135	5.222	5.210	10.432	5.045	5.035	10.080	-352	-1.055
9	GUNUNG RAYA	20	3996	3927	7923	3.562	3.551	7.113	3.509	3.507	7.016	-97	-907
10	GUNUNG TUJUH	27	5602	5427	11029	5.368	5.574	10.942	5.466	5.305	10.771	-171	-258
11	KAYU ARO	59	8035	7684	15719	7.854	7.643	15.497	7.404	7.285	14.689	-808	-1.030
12	KAYU ARO BARAT	47	7879	7669	15548	7.619	7.351	14.970	7.582	7.295	14.877	-93	-671
13	KELILING DANAU	56	10290	10645	20935	10.026	9.900	19.926	9.795	10.405	20.200	274	-735
14	SITINJAU LAUT	32	6712	7076	13788	5.906	6.212	12.118	6.399	6.755	13.154	1.036	-634
15	SIULAK	44	11051	11147	22198	9.497	9.914	19.411	9.409	9.935	19.344	-67	-2.854
16	SIULAK MUKAI	23	4820	4684	9504	5.013	4.897	9.910	4.936	4.818	9.754	-156	250
<b>TOTAL</b>		559	108652	110023	218675	104.050	105.400	209.450	101.555	104.203	205.758	-3.692	-12.917

### 3. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon 8 Januari 2018 – 10 Januari 2018

#### 1. Partai Pengusung dan Profil Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kerinci

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	NAMA PASANGAN CALON		PROFIL PASLON INCUMBENT/TNI/PO LRI/PENGUSAHA/DL		PENGUSUNG		PARTAI POLITIK			KETERANGAN PENDAFTARAN	
		CALON	CALON WAKIL	CALON	CALON WAKIL	PELORANG AN	PARTAI POLITIK	PARPOL PENDUKUNG	JUMLAH KURSUSI	JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNGAN KURSUSI	MS	TMS
1	Jambi	<b>Drs. H. Adi Rozal, M.Si</b>	<b>Ir.H. Ami Taher</b>	<b>Wakil Walikota</b> Padang Panjang 2003-2008. Dosen Luar Biasa Univ Terbuka SUMBAR dan Bupati Kerinci	DPDR RI		PAN	4	7	6 Kursi	MS	
							PPP	3			MS	
							HANURA	0			MS	
							PKS	0			MS	
											MS	
2	Jambi	<b>MONADI, S,Sos, M,Si</b>	<b>EDISON, SH</b>	ASN	kader partai PDIP		NASDEM	2	15	6 Kursi	MS	
							DEMOKRAT	3			MS	
							GOLKAR	5			MS	
							PDIP	4			MS	
							PBB	1			MS	
											MS	
2	Jambi	<b>zainal abiding</b>	<b>Arsal apri</b>	Wakil Bupati Kerinci	DPDR Kab. Kerinci		GERINDRA	5	7	6 Kursi	MS	
							PKB	2			MS	

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kerinci tahun 2018

KABUPATEN	NAMA PASANGAN CALON		NO URUT	HASIL PENGAWASAN (TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN SAAT PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON)
	CALON	CALON WAKIL		
KERINCI	Drs. H. Adirozal, M.Si.	Ir. H. Ami Taher	2	Nihil
	Monadi, S.Sos., M.Si.	Edison, S.H	1	
	Zainal Abidin, SH., MH.	Arsal Apri	3	

2. Hasil Pengawasan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya dugaan temuan dan laporan.

4. Pengawasan Masa Kampanye 15 Februari 2018 - 23 Juli 2018

1. Jadwal Kampanye

a. Jadwal Pelaksanaan Kampanye berdasarkan usulan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	LOKASI KAMPANYE		KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PASANGAN CALON
				DESA	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kamis	15-Feb-18	10.00 WIB	Pasir Jaya	Siulak Mukai	Tatap Muka	Tim Kampanye	MODIS
			20.00 WIB	Sungai Kuning	Siulak Mukai	Tatap Muka	Tim Kampanye	MODIS
2	Jum'at	16-Feb-18	08.00 WIB	Lubuk Tabun	Siulak Mukai	Tatap Muka	Tim Kampanye	MODIS
3	Sabtu	17-Feb-18	20.00 WIB	Koto Petai	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kampanye	MODIS
4	Minggu	18-Feb-18	20.00 WIB	Kubang Gedang	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kampanye	MODIS

5	Senin	19-Feb-18	20.00 WIB	Sungai Jambu	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
6	Selasa	20-Feb-18		Sungai Dalam	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Sungai Asam	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
				Sungai Betung	Gunung Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
7	Rabu	21-Feb-18	20.00 WIB	Kersik Tuo	Kayu Aro	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
				Batang Sangir	Kayu Aro	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Baru Pulau Sangkar	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
8	Kamis	22-Feb-18	15.00 WIB s/d 17.30 WIB	Tarutung	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Kayu Aro Ambai	Sitinjau Laut	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 WIB	Tanjung Tanah	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Pengasi Lama	Gunung Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
9	Jum'at	23-Feb-18	11.30 WIB s/d 22.30 WIB	Sangir	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB	Pulau Tengah	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			19.00 WIB	Lubuk Paku	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Tarutung	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			08.00 s/d 12.00 WIB	Pasar Tarutung	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			13.00 WIB s/d 16.00 WIB	Tarutung	Batang Merangin	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Talang Kemulun	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
10	Sabtu	24-Feb-18	20.00 WIB s/d 23.00 WIB	<b>Full Time Kec. Batang Merangin</b>		Blusukan	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB s/d 22.30 WIB	Kubang	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 WIB	Muaro Lolo	Bukit Kerman	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
11	Minggu	25-Feb-18	13.00 WIB s/d 17.30 WIB	Koto Majidin	Air Hangat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			08.00 WIB	Talang Kemulun	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			14.00 WIB	Pelompek	Gunung Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS

						anye	
			16.00 WIB	Sungai Pegeh	Siulak	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			20.00 WIB	Lubuk Pauh	Gunung Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			20.00 WIB	Talang Kemuning	Bukit Kerman	Tatap Muka	Tim Kamp anye ZA
12	Senin	26-Feb-18	13.00 WIB s/d 16.00 WIB	Pasar Kerman	Bukit Kerman	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye ZA
			14.00 WIB	Pelompek	Gunung Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			20.00 WIB	Koto Tengah	Siulak	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			19.00 WIB	Cupak	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye ADAM
13	Selasa	27-Feb-18	08.00 WIB	Tarutung	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			20.00 WIB	Manjuntio	Gunung Raya	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			19.00 WIB	Sungai Jambu	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye ADAM
14	Rabu	28-Feb-18	20.00 WIB	Simpang Tutup	Gunung Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			20.00 WIB	Lempur Danau	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye ZA
			16.00 WIB	Belui	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye ADAM
			19.00 WIB	Siulak Deras	Gunung Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye ADAM
15	Kamis	01-Mar-18	13.00 WIB s/d 16.00 WIB	Semerap	Keliling Danau	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye ZA
			16.00 WIB	Pulau Sangkar	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			20.00 WIB	Koto Tebat	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			09.00 WIB	Pematang Lingkung	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye ADAM
16	Jum'at	02-Mar-18	16.00 WIB	Sungai Pegeh	Silak	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			20.00 WIB	Bedeng Lima	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye MODIS
			13.00 WIB s/d 18.00 WIB	Tebing Tinggi	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye ZA
			20.00 WIB	Tanjung Tanah	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye ZA
			12.00 WIB	Koto Majidin Hilir	Air Hangat	Tatap Muka	Tim Kamp anye ADAM

17	Sabtu	03-Mar-18	10.00 WIB	Kebun Baru	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			16.00 WIB	Pasar Gunung Labu	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 Wib	Sungai Lintang	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			19.00 WIB	Koto Baru Sanggaran Agung	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 Wib	Kemantan tinggi	Air hAngt Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
18	Minggu	04-Mar-18	Full Day	Renah Pemetik	Siulak Mukai	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			10.00 WIB	Tanjung Pauh Hilir	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB s/d 18.00 WIB	Ujung Pasir	Danau Kerinci	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Cupak	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
19	Senin	05-Mar-18	08.00 WIB	Renah Pemetik	Siulak Mukai	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Pengasi	Siulak Mukai	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			19.00 WIB	Tanjung Pauh Hilir	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			13.00 WIB s/d 16.00 WIB	Seleman	Danau Kerinci	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Koto Petai	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
20	Selasa	06-Mar-18	19.00 WIB	Kayu Aho Mangkak	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 WIB	Talang Kemulun	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
21	Rabu	07-Mar-18	19.00 WIB	Tanjung Genting	Gunung Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			13.00 WIB s/d 16.00 WIB	Sako Tamiai	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Koto Panjang	Kayu Aro	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
22	Kamis	08-Mar-18	19.00 WIB	Pulau Tengah	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			13.00 WIB	Tamiai	Batang Merangin	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Pematang Lingkung	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
23	Jum'at	09-Mar-18	15.00 WIB	Mukai Tengah	Siulak Mukai	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 WIB	Lubuk Paku	Batang Merangin	Pertemuan	Tim Kamp	ZA

						terbatas	anye	
			16.00 WIB	Pungut Mudik	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Koto Tebat	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
24	Sabtu	10-Mar-18	10.00 WIB	Batang Sangir	Kayu Aro	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB s/d 18.00 WIB	Angkasa Pura	Sitinjau Laut	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Pondok Siguang	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			14.00 WIB	Simpang Belui	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Batang Sangir	Kayu Aro	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
25	Minggu	11-Mar-18	19.00 WIB	Pasar Minggu	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			13.00 WIB s/d 16.00 WIB	Tanjung Pauh Mudik	Keliling Danau	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Lempur Danau	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
26	Senin	12-Mar-18	19.00 WIB	Pulau Tengah	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB s/d 18.00 WIB	Benik	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Tanjung Batu	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Penawar	Sitinjau Laut	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
27	Selasa	13-Mar-18	19.00 WIB	Hiang	Sitinjau Laut	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			15.30 WIB	Sungai Galamph	Gunung Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Gunung Labu	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			13.00 WIB s/d 16.00 WIB	Koto Dian	Keliling Danau	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
28	Rabu	14-Mar-18	15.00 WIB	Kemantan tinggi	Air Hangat Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 WIB	Talang Kemulun	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Cupak	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
29	Kamis	15-Mar-18	13.00 WIB s/d 18.00 WIB	Seleman	Danau Kerinci	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Perikan Tengah	Gunung Raya	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA

30	Jum'at	16-Mar-18	12.00 WIB	Belui	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			19.00 WIB	Baru Pulau Sangkar	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			13.00 WIB s/d 18.00WIB	Masgo	Gunung Raya	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Sungai Hangat	Gunung Raya	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			13.00 WIB	Muaro Pulau	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
31	Sabtu	17-Mar-18	10.00 WIB	Batang Sangir	Kayu Aro	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			08.00 WIB s/d 12.00 WIB	Pasar Selampau ng	Gunung Raya	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			13.00 WIB s/d 18.00WIB	Selampau ng	Gunung Raya	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Koto Rendah	Siulak	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
32	Minggu	18-Mar-08	19.00 WIB	Bedeng Lima	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			08.00 WIB	Koto Tuo Pulau Tengah	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			14.00 WIB s/d 18.00 WIB	Sungai Asam	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Bentok	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Koto Tuo	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
33	Senin	19-Mar-18	19.00 WIB	Semerap	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			08.00 WIB s/d 12.00 WIB	Pasar Muara Imat	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			14.00 WIB s/d 18.00WIB	Muara imat	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Bedeng Lima	Batang Merangin	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Lubuk Pauh	Gunung Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
34	Selasa	20-Mar-18	19.00 WIB	Koto Majidin	Air Hangat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			08.00 WIB	Sanggara n Agung	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			13.00 WIB	Pasar Semurup	Air Hangat	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Koto Lanang	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
35	Rabu	21-Mar-18	19.00 WIB	Koto Lebu	Siulak	Tatap Muka	Tim Kamp	ADAM

				Tinggi			anye	
			20.00 WIB	Sungai Abu	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Tebing Tinggi	Siulak Mukai	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
36	Kamis	22-Mar-18	19.00 WIB	Koto Baru Sanggara n Agung	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB s/d 18.00WIB	Koto Lanang, KAM, Ladeh, Lb. Suli	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Telago	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
37	Jum'at	23-Mar-18	13.00 WIB	Pungut Tengah	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB	Desa Baru Lempur	Gunung Raya	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	MODIS
			17.00 WIB	Talang Lindung	Gunung Raya	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			13.00 WIB s/d 18.00WIB	Koto Tuo	Keliling Danau	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
38	Sabtu	24-Mar-18	12.00 WIB	Koto Majidin Mudik	Air hAngat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			19.00 WIB	Selampau ng	Gunung Raya	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB s/d 18.00WIB	Sungai Tanduk	Kayu Aro	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Pesisir Bukit	Gunung Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
39	Minggu	25-Mar-18	19.00 WIB	Pondok	Bukit Kerman	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB s/d 18.00WIB	Sungai Asam	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Bentok	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
40	Senin	26-Mar-18	13.00 WIB	Koto Majidin	Air Hangat	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ADAM
			09.00 WIB s/d 13.00 WIB	Pasar pelompek	Gunung Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			13.00 WIB s/d 18.00WIB	Pelompek	Gunung Tujuh	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			13.00 WIB	Pasar Senen	Siulak	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
			20.00 WIB	Jujun	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
41	Selasa	27-Mar-18	13.00 WIB	Kubang	Depati Tujuh	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ADAM
			14.00 WIB s/d	Pentagen	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp	ZA

			18.00WIB				anye	
			20.00 WIB	Pondok Pulau Sangkar	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Sungai Abu	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
42	Rabu	28-Mar-18	19.00 WIB	Jujun	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 WIB	Ambai	Sitinjau Laut	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Tebing Tinggi	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	MODIS
43	Kamis	29-Mar-18	19.00 WIB	Sungai Sikai	Gunung Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			13.00 WIB s/d 18.00WIB	Tanjung Mudo Penawar	Sitinjau Laut	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
			12.00 WIB	Betung Kuning	Sitinjau Laut	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
44	Jum'at	30-Mar-18	14.00 WIB	Lempur	Gunung Raya	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 WIB	Jujun	Keliling Danau	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
45	Sabtu	31-Mar-18	19.00 WIB	Ujung Pasir	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ADAM
			20.00 WIB	Karang Pandan	Bukit Kerman	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
46	Minggu	01-Apr-18	14.00 WIB s/d 18.00WIB	Batu Hampar	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Sako Dua	Kayu Aro Barat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
47	Senin	02-Apr-18	20.00 WIB	Talang Kemulun	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
48	Selasa	03-Apr-18	20.00 WIB	Pentagen	Danau Kerinci	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
49	Rabu	04-Apr-18	14.00 WIB s/d 18.00WIB	Koto Baru Sanggarang Agung	Danau Kerinci	Pertemuan terbatas	Tim Kamp anye	ZA
50	Kamis	05-Apr-18	14.00 WIB s/d 18.00WIB	Pendung	Air Hangat	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	ujung Pasir	Sitinjau Laut	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
51	Jum'at	06-Apr-18	14.00 WIB s/d 18.00WIB	Pungut Hilir	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
			20.00 WIB	Pungut Mudik	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
52	Sabtu	07-Apr-18	13.00 WIB s/d 18.00WIB	N 10	Kayu Aro	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
53	Minggu	08-Apr-18	20.00 WIB	Kemantan Kebalai	Air Hangat Timur	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA

54	Senin	09-Apr-18	20.00 WIB	Sekungku ng	Depati Tujuh	Tatap Muka	Tim Kamp anye	ZA
----	-------	-----------	-----------	----------------	--------------	---------------	---------------------	----

- b. Jadwal Pelaksanaan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU (Kampanye Rapat Umum)

KABUPATEN	CALON	CALON WAKIL	NO URUT	Jadwal Kampanye	
				Tanggal	Tempat
KERINCI	Monadi, S.Sos., M,Si.	Edison, S.H	1	21 Juni 2018	Lap. Bola Kec. Kayu Aro
	Drs. H. Adirozal, M,Si.	Ir. H. Ami Taher	2	22 Juni 2018	Kec. Siulak
	Zainal Abidin, SH., MH.	Arsal Apri	3	23 Juni 2018	Kec. Sitinjau Laut

## 2. Hasil Pengawasan

- a. Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya temuan dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan usulan calon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kerinci.
- b. Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya temuan dan laporan pelaksanaan kampanye berdasarkan keputusan KPU (kampanye rapat umum)

## 5. Pengawasan Laporan Audit dan Dana Kampanye 14 Februari 2018 - 13 Juli 2018

### a. Kegiatan Pengawasan

1. Pengawasan laporan awal dana kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Pengawasan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Rekapitulasi Pengawasan Biaya Kampanye Pasangan Calon Dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye

pasangan calon, maka terdapat ketentuan adanya audit kepatuhan yaitu berupa patuh atau tidak patuh. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;

2. Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci melakukan focus pengawasan pada integritas KAP dan pelaksanaan audit oleh KAP. Bawaslu dapat berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan pengawasan langsung kepada KAP disaat proses audit berlangsung;
3. Dalam melakukan pengawasan laporan awal dana kampanye (LADK), Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan langsung dalam hal penyerahan LADK pasangan calon kepada KPU. Kepatuhan pelaporan tetap waktu, penyerahan bukti syarat pelaporan harus adanya akun rekening dana kampanye, saldo awal dana kampanye, penjelasan sumber saldo awal dana kampanye, rincian penerimaan sumbangan dan rincian pengeluaran dana kampanye. Seluruh informasi dalam LADK menjadi focus pengawasan yang harus diawasi.

b. Hasil Pengawasan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya temuan dugaan pelanggaran dan laporan dalam Laporan Audit dan Dana Kampanye.

**6. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 17 Maret 2018 - 26 Juni 2018**

a. Kegiatan Pengawasan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci dalam melakukan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pengawasan Pendistribusian logistik secara langsung mendatangi perusahaan serta memastikan ketepatan prosedur dan memastikan pendistribusian logistik sesuai jadwal kepada KPU Kabupaten Kerinci.

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan langsung di KPU Kabupaten Kerinci untuk pengecekan surat suara serta kepatuhan petugas pelipatan surat suara dan memastikan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sampai kepada KPPS tepat prosedur dan sesuai jadwal.

b. Hasil Pengawasan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya temuan dugaan pelanggaran dan laporan

Rekapitulasi Pengawasan Logistik

<b>Rekapitulasi Keterlambatan Pendistribusian Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara</b>					
No	Provinsi	Kab/Kota	Tingkatan keterlambatan logistik	Jenis Logistik yg Terlambat	Alasan keterlambatan
1	Jambi	Kerinci	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>Penerimaan Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara dalam keadaan rusak</b>					
No	Provinsi	Kab/Kota	Tingkatan logistik yang mengalami kerusakan	Jenis logistik yang rusak	Alasan kerusakan
1	Jambi	Kerinci	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>Ketidaklengkapan atau Kekurangan Penerimaan Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara tingkat PPS dari PPK</b>					
No	Provinsi	Kab/Kota	Tingkatan logistik yang mengalami lengkap/kurang	Jenis logistik yang tidak lengkap/kurang	Alasan ketidaklengkapan atau kekurangan
	Jambi	Kerinci	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**7. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 27 Juni 2018**

Dalam melakukan Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Pengawasan Rekapitulasi Hari Pemungutan Suara, Pengawas

Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya dugaan temuan dan laporan terkait pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

No	Fokus Pengawasan	Jumlah dugaan Pelanggaran	Jumlah TPS	Bentuk Dugaan Pelanggaran	Keterangan Tambahan
1	Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon/tim kampanye/relawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Praktik pemberian uang pada masa tenang yang dilakukan oleh tim kampanye/relawan?	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Praktik pemberian barang pada masa tenang yang dilakukan oleh tim kampanye/relawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Alat peraga kampanye Pasangan Calon di sekitar TPS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

No	Fokus Pengawasan	Jumlah TPS	Keterangan Tambahan
1	TPS yang didirikan di dekat rumah atau posko pasangan calon /tim kampanye/relawan pasangan calon	Nihil	Nihil
2	TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau/diakses, oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia (tempat TPS tidak berbatu, tidak berundak tanahnya, tidak berumput tebal, tidak berpasir, tidak bertangga dan tidak melompati parit/got)?	Terjangkau	Terjangkau
3	TPS yang terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara	Nihil	Nihil

4	Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka atau tidak tersegel	Nihil	Nihil
5	TPS yang baru dibuat pada hari Hpemungutan suara (selain alasan adanya bencana)	Nihil	Nihil

## 8. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 27 Juni 2018-9 Juli 2018

### a. Kegiatan Pengawasan

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Kerinci Hari Rabu s/d Kamis tanggal 4 Juli 2018 s/d 5 Juli 2018, Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci secara langsung mengawasi pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan semua saksi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati menghadiri dan mengikuti rekapitulasi sampai selesai pada hari kamis tanggal 5 Juli 2018 jam 14.23 WIB.

### b. Hasil Pengawasan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci tidak menemukan adanya temuan dan laporan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci.

A	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	Jumlah keseluruhan	
A1	DATA PEMILIH		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	101.597
		PR	104.235
		JML	205.832
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	40
		PR	19
		JML	59
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	3.164
		PR	3.389
		JML	6.553
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	104.806
		PR	107.630

		JML	212.436
A2	PENGGUNA HAK PEMILIH		
	1. Pengguna hak pilih Dalam DPT	LK	69.898
		PR	74.877
		JML	144.775
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	39
		PR	18
		JML	57
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan	LK	3.164
		PR	3.389
		JML	6.553
	4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	LK	73.101
		PR	78.284
		JML	151.385
B	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK	67
		PR	85
		JML	152
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	61
		PR	71
		JML	132
C	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)		211.329
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		50
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		59.894
4	Jumlah surat suara yang digunakan		151.385
D	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	Monadi, S.Sos., Msi dan Edison, SH		42.683
2	Drs.H. Adi Rozal, Msi dan Ir.H. Ami Taher		55.597
3	Zainal Abidin, SH.,MH dan Aرسال Apri		49.992
E	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		148.272
F	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3.113
G	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)		151.385

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci telah mengajukan bukti surat/tulisan yang

diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-14 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. PK – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018;
2. PK – 2 : Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan dan Formulir A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran serta status laporan Penanganan pelanggaran terhadap Dugaan memberi dan menerima uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Calon tertentu pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci tahun 2018 dengan Nomor 09/LP/PB/Kab/05.05/II/2018;
3. PK – 3 : Fotokopi Rekomendasi KASN Atas Pelanggaran Netralitas ASN dengan Nomor R-192/KASN/1/2018 kepada Bupati Kerinci;
4. PK – 4 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Terhadap pelanggaran 7 Kepala Desa yang membuat tindakan menguntungkan salah satu paslon;
5. PK – 5 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan, Formulir A2 Temuan Dugaan pelanggaran, kajian terkait Dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon dengan Nomor 02/TM/PB/Kab/05.05/IV/2018;
6. PK – 6 : Fotokopi Formulir A.2 Temuan, formulir A.8 kajian dugaan pelanggaran dan rekomendasi dugaan pelanggaran keterlibatan Kepala Desa dalam kampanye Paslon Nomor urut 2 di Pasar Semerap Desa Pasar Semerap Kecamatan Keliling Danau, dengan nomor temuan 01/TM/PB/Kec.KD/05.05/V/2018;
7. PK – 7 : Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kerinci Nomor 800/6891/OTDA Tanggal 7 September 2017;
8. PK – 8 : Fotokopi Berita Acara Pleno DPT KPU kabupaten Kerinci.;
9. PK – 9 : Fotokopi Formulir Model A.1 Dugaan pelanggaran penggelembungan suara dengan modus sekali coblos yang terjadi di TPS desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh;

10. PK – 10 : Fotokopi Formulir Model A.1 terkait dugaan penggelembungan suara dengan modus menghabiskan sisa surat suara di TPS 1 Siulak Gedang, TPS 2 Demong Sakti, TPS 1 Desa Dusun Baru dan TPS 1 Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak;
11. PK – 11 : Fotokopi Formulir Model A.1 pemilih yang ikut mencoblos meskipun tidak terdaftar di DPT dan bukan penduduk ber-KTP Kabupaten Kerinci yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Siulak Deras;
12. PK – 12 : Fotokopi Formulir Model A.1 terkait dengan pengakuan ketua KKPS bahwa terjadi pembagian (Penjualan) sisa surat suara di TPS 2 Desa Mukai Mudik;
13. PK – 13 : Fotokopi Formulir Model A.1 terkait dengan pemilih yang bukan warga kabupaten Kerinci yang bisa ikut memilih meski ber-KTP kota sungai penuh;
14. PK – 14 : Fotokopi Formulir Model A.1 terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK keliling danau, ada beberapa TPS yang ditunda penghitungannya dengan alasan C1 plano hilang, kunci kotak suara hilang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas*

kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017,

Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 14.23 WIB [vide bukti TD.3-001 = bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 Nomor 159/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VII/018, tanggal 4 dan tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti PT-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*".

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata "sejak" yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penghitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan

menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan;

**[3.6.1]** Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, tanggal **5 Juli 2018**, pukul **14.23 WIB** [vide bukti TD.3-001 = bukti PT-1];

**[3.6.2]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, karena hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 adalah hari libur;

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 19.58 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Dalam Eksepsi**

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa ihwal kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan ambang batas persentase pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf [3.8] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; dan Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b ...*"; serta Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menetapkan Pemohon adalah Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 [vide bukti TA.001 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018, menetapkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, Nomor Urut 3 [vide bukti TA-002 = bukti PT-4];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada menyatakan *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*;

**[3.10.1]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data

Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci adalah **235.735** (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci;

**[3.10.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 148.272$  suara (total suara sah) = 2.965 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.965 suara;

**[3.10.3]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 49.992 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 55.597 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (55.597 suara – 49.992 suara) = 5.605 suara (setara dengan 3,78%). Dengan demikian selisih jumlah suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,****Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kerinci.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Wilma Silalahi**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**